



PUTUSAN

Nomor 481/Pdt.G/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH TAKENGON**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

- 1. Mulyani Binti M.Daud**, NIK : 1171034203830003, tempat tanggal lahir Angkup, 02 Maret 1983 (umur 41 tahun), jenis kelamin Perempuan, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama islam, tempat tinggal di Desa Lampaseh Kota, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh. Provinsi Aceh, disebut Sebagai **PENGUGAT I**;
- 2. Diana Fitri Binti M.Daud**, NIK : 1104025410860001, tempat tanggal lahir Angkup, 14 Oktober 1986 (umur 38 tahun), Jenis kelamin Perempuan, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama islam, tempat tinggal di Desa Pepayungen Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah. Provinsi Aceh, disebut Sebagai **PENGUGAT II**;
- 3. Insanuddin Bin M.Daud**, NIK : 1104021909900002, tempat tanggal lahir Angkup, 19 September 1990 (umur 34 tahun), Jenis kelamin Laki-laki, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, agama islam, tempat tinggal di Desa Pepayungen Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah. Provinsi Aceh, disebut Sebagai **PENGUGAT III**;

Untuk selanjutnya Penggugat I, II, dan III disebut sebagai para Penggugat;

Dalam hal ini Para Penggugat memberi Kuasa kepada: Ni'mah Kurniasari, SH dan Febrina Wanseni, SH Keduanya Advokat pada Kantor Ni'mah Kurniasari and Associates yang beralamat di : Jln. Lukup Badak, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Indonesia, domisili

Hal. 1 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dengan Alamat Email : nkurniasari80@gmail.com.

(Nomor Handphone : 082214976181 / 085296951313).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam Register Nomor : 334/SK/2024 tanggal 1 Nopember 2024;

L a w a n :

1. **Rahmawati Binti Sulaiman.** Umur \pm 52 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat Desa Pepayungen Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Redi Gustiawan Bin M. Daud.** Umur \pm 27 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat Desa Pepayungen Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagai **TERGUGAT II**;
3. **Riandi Bin M. Daud.** Umur \pm 24 Tahun, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Agama Islam Pendidikan Terakhir SMA, Alamat Desa Pepayungen Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagai **TERGUGAT III**;
4. **Eva Maulida Binti M.Daud.** Umur \pm 19 Tahun Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat Desa Pepayungen Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagai **TERGUGAT IV**;

Dalam hal ini para Tergugat memberikan kuasa kepada: Albar,S.H.,MPD.CPM,. advokat/konsultan hukum pada Kantor ALBAR,SH And Partners Advokates & Legal Consultant, beralamat di Jalan Abdul Wahab Desa Kute Lot, Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, dengan alamat email: 4lbar4devokat@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam register Nomor: 117/SK/2025 tanggal 25 Februari 2025;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Hal. 2 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 5 November 2024 dengan register perkara Nomor 481/Pdt.G/2024/MS.Tkn telah mengajukan gugatan setelah diperbaiki yaitu sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

I. SILSILAH KELUARGA Alm. M. DAUD

1. Bahwa pada tahun 1981 **Alm. M. Daud Bin Selamat** menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Darius Binti Ismail**, berdasarkan Kutipan Akta Nikah tertanggal 26 Oktober 1981 dan dari pernikahan tersebut telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama yaitu :

- 1.1. Mulyani Binti M.Daud (Penggugat I)
- 1.2. Diana Fitri Binti M.Daud (Penggugat II)
- 1.3. Insanuddin Bin M.Daud (Penggugat III)

2. Bahwa pada tahun 1991 **Alm. M. Daud Bin Selamat**, bercerai dengan **Darius Binti Ismail**.

3. Bahwa kemudian pada tahun 1993 **Alm. M. Daud Bin Selamat** menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **Rahmawati Binti Sulaiman**, dan dari pernikahan tersebut telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama yaitu :

- 3.1 Redi Gustiawan Bin M. Daud (Tergugat II)
- 3.2 Riandi Bin M. Daud (Tergugat III)
- 3.3 Eva Maulida Binti M.Daud (Tergugat IV)

4. Bahwa pada tanggal 27-06-2024 **Alm. M. Daud Bin Selamat** meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor : 351/SKMD/PPA/2024, tertanggal 26 September 2024.

5. Bahwa ketika **Alm. M. Daud Bin Selamat** meninggal dunia, kedua orang tua **Alm. M. Daud Bin Selamat** telah lebih dahulu meninggal dunia, ayahnya yang bernama **Alm. Selamat** meninggal dunia pada tanggal 18-05-1991 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia pada tanggal 26 September

Hal. 3 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, sedangkan ibu dari Alm.M.Daud yang bernama **Almh. Mainah** meninggal dunia pada tanggal 10-07-1993 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia pada tanggal 26 September 2024.

6. Bahwa dari hasil perkawinan kedua orang tua kandung **Alm. M. Daud Bin Selamat** yaitu **Alm. Selamat** dan **Almh. Mainah** memiliki 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :

- 6.1 **Hasanuddin Bin Selamat**
- 6.2 **Almh. Siti Fatimah Binti Selamat**
- 6.3 **Siti Asiyah Binti Selamat**
- 6.4 **Alm. M. Daud Bin Selamat**
- 6.5 **Alm. Hardansyah Bin Selamat**

7. Bahwa terhadap saudara kandung **Alm. M. Daud Bin Selamat** yang bernama : **Almh. Siti Fatimah Binti Selamat** dan **Alm. Hardansyah Bin Selamat** telah terlebih dahulu meninggal dunia, sehingga saudara kandung **Alm. M. Daud Bin Selamat** yang masih hidup yaitu **Hasanuddin Bin Selamat** (abang kandung) dan **Siti Asiyah Binti Selamat** (kakak kandung);

8. Bahwa ketika **Alm. M. Daud Bin Selamat** meninggal dunia pada tanggal 27-06-2024 **Alm. M. Daud Bin Selamat** hanya meninggalkan ahli waris yaitu :

- 8.1 **Rahmawati Binti Sulaiman (Istri/Tergugat I)**
- 8.2 **Redi Gustiawan Bin M. Daud (anak laki-laki/ Tergugat II)**
- 8.3 **Riandi Bin M. Daud (Anak laki-laki/ Tergugat III)**
- 8.4 **Eva Maulida Binti M.Daud (anak perempuan/Tergugat IV)**
- 8.5 **Mulyani Binti M.Daud (anak perempuan/Penggugat I)**
- 8.6 **Diana Fitri Binti M.Daud (anak Perempuan / Penggugat II)**
- 8.7 **Insanuddin Bin M.Daud (anak laki-laki / Penggugat III)**

9. Bahwa selain dari ahli waris yang disebutkan pada poin 8 di atas, tidak ada lagi seorangpun yang mengaku sebagai ahli waris dari **Alm. M. Daud Bin Selamat**;

10. Bahwa semasa hidupnya **Alm. M. Daud Bin Selamat** bekerja sebagai seorang petani dan sebagai toko jual-beli kopi;

II. HARTA PENINGGALAN Alm. M. DAUD BIN SELAMAT

11. Bahwa terhadap harta orang tua kandung **Alm. M. Daud Bin Selamat** yaitu **Alm. Selamat** dan **Almh. Mainah** sudah dibagikan masing-

Hal. 4 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing kepada ahli warisnya dan tidak ada permasalahan terhadap pembagian warisan tersebut, dan terhadap harta peninggalan **Alm. M. Daud Bin Selamat** yang belum dibagikan kepada ahli warisnya sampai saat ini:

A. HARTA BAWAAN Alm. M. DAUD bin SELAMAT

12. Bahwa semasa hidupnya **Alm. M. Daud Bin Selamat** memiliki harta bawaan yaitu, sebagai berikut:

12.1 Sebidang tanah seluas $\pm 9 \times 25$ M, bahwa sebidang tanah tersebut harta bawaan **Alm. M. Daud Bin Selamat** yang dimiliki oleh **Alm. M. Daud Bin Selamat** sebelum adanya pernikahan dengan **Darius Binti Ismail**, yang saat ini dikuasai oleh istri kedua (**Rahmawati Binti Sulaiman**), yang terletak di Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah utara berbatasan dengan Parit
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya Takengon – Angkup
- Sebelah barat berbatasan dengan Hasanudin Aman Amin
- Sebelah timur berbatasan dengan Rumah Lebe Aman Linda.

12.2 Sebidang Lahan Perkebunan seluas $\pm 100 \times 25$ M, yang terletak di Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, akan tetapi saat ini kebun kopi tersebut dikuasai oleh Para Tergugat, dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah utara berbatasan dengan Nek Ramli
- Sebelah selatan berbatasan dengan Hasanudin Aman Amin
- Sebelah timur berbatasan dengan Kebun Bapak Parmo/Satini
- Sebelah barat berbatasan dengan Kebun Siti Asiah.

12.3 Sebidang Tanah Sawah harta bawaan **Alm. M. Daud Bin Selamat**, dengan luas ± 3 kaleng bibit, kemudian tanah sawah tersebut pada tahun 1996 mendapat pembebasan lahan dari PLTA, dan hasil uang dari pembebasan tersebut dibelikan kebun kopi seluas ± 1 Hektar yang terletak di Kampung Pantan Bener Kecamatan Rusip Kabupaten Aceh Tengah, kemudian pada tanggal 01 Januari 2024 kebun kopi tersebut dijual kepada orang lain

Hal. 5 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan sampai saat ini uang senilai Rp. 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) tersebut dikuasai seluruhnya oleh Para Tergugat, karena saat sebelum meninggal dunia Alm. M. Daud belum menggunakan uang tersebut.

B. HARTA BERSAMA Alm M. DAUD DENGAN ISTRI PERTAMA (Darius)

yaitu sebagai berikut :

12.4 Bangunan rumah papan seluas $\pm 8 \times 12$ M, yang terletak di Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, bangunan rumah papan dan perabotan rumah yang berada di dalamnya tersebut merupakan harta bersama antara **Alm. M. Daud Bin Selamat** dengan istri pertamanya yaitu **Darius Binti Ismail**, akan tetapi sampai saat ini Bangunan rumah dan perabotan rumah tersebut dikuasai seluruhnya oleh istri keduanya (**Rahmawati Binti Sulaiman**), dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah utara berbatasan dengan Parit
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya Takengon – Angkup
- Sebelah barat berbatasan dengan Hasanudin Aman Amin
- Sebelah timur berbatasan dengan Rumah Lebe Aman Linda

C. HARTA BERSAMA Alm. M. DAUD DENGAN ISTRI KEDUA (Rahmawati)

yaitu sebagai berikut :

13. Bahwa ketika **Alm. M. Daud Bin Selamat** semasa hidupnya bersama istri kedua

(**Rahmawati Binti Sulaiman**) memiliki harta bersama yaitu sebagai berikut :

13.1 Sebidang Tanah Kebun kopi seluas ± 7 Rante, yang terletak di Kampung Pilar Wih Kiri Kecamatan Rusip Kabupaten Aceh Tengah, yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah utara berbatasan dengan Bapak Novri
- Sebelah selatan berbatasan dengan Bapak Usman

Hal. 6 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan Bapak Rasid
 - Sebelah barat berbatasan dengan Bapak Banta
- 13.2 Sebidang Tanah dan bangunan rumah seluas $\pm 13 \times 17$ M, yang terletak di Kampung Pilar Wih Kiri Kecamatan Rusip Kabupaten Aceh Tengah, yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, dengan batas-batas yaitu :
- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai
 - Sebelah timur berbatasan dengan Bapak Amat
 - Sebelah barat berbatasan dengan Ramatsah Aman Dayang
- 13.3. Sebidang Tanah kebun kopi seluas $\pm 60 \times 100$ M (12 Rante) yang terletak di Kampung Pilar Wih Kiri Kecamatan Rusip Kabupaten Aceh Tengah, yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, dengan batas-batas yaitu :
- Sebelah utara berbatasan dengan A. Opa
 - Sebelah selatan berbatasan dengan A. Teguh
 - Sebelah timur berbatasan dengan M.Amin
 - Sebelah barat berbatasan dengan Rahmawati
- 13.4. Sebidang Tanah lahan kosong seluas ± 2 Hektar, yang terletak di Kampung Wih Osop Kecamatan Rusip Kabupaten Aceh Tengah, yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat dengan batas-batas yaitu :
- Sebelah utara berbatasan dengan Hutan Lindung
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai
 - Sebelah timur berbatasan dengan Kak Lina
 - Sebelah barat berbatasan dengan Bapak Papua
- 13.5. 1 (satu) unit mobil Panther Pick Up tahun 1995 warna biru (saat ini dikuasai oleh Para Tergugat);
- 13.6. 1 (satu) unit sepeda motor beat tahun 2018 (saat ini dikuasai oleh Para Tergugat);
- 13.7. 1 (satu) unit sepeda motor Supra tahun 2005 (saat ini dikuasai oleh Para Tergugat);
- 13.8. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009 (saat ini dikuasai oleh Para Tergugat).

Hal. 7 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa semua harta bersama antara **Alm. M. Daud Bin Selamat** dengan istri ke duanya (**Rahmawati Binti Sulaiman**) berasal dari harta bawaan **Alm. M. Daud Bin Selamat** dan harta bersama antara **Alm. M. Daud Bin Selamat** bersama istri pertama (**Darius Binti Ismail**), akan tetapi setelah **Alm. M. Daud Bin Selamat** meninggal dunia, seluruh harta peninggalan **Alm. M. Daud Bin Selamat** dikuasai oleh Para Tergugat;
15. Bahwa atas harta peninggalan **Alm. M. Daud bin Selamat** dalam point 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, dan 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, tersebut adalah **Bedoeel Warisan** yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
16. Bahwa terhadap semua objek harta waris tersebut keseluruhannya dikuasai oleh Para Tergugat hingga sampai saat ini, sedangkan Para Penggugat tidak sedikitpun mendapatkan bagian, sedangkan Para Penggugat adalah juga ahli waris dari **Alm. M. Daud Bin Selamat**;
17. Bahwa sejak **Alm. M. Daud Bin Selamat** meninggal dunia Para Penggugat tidak dapat mengelola dan memanfaatkan objek warisan tersebut, karena semua dikuasai oleh Para Tergugat;
18. Bahwa Para Tergugat bersikeras tidak mau membagikan dan mempertahankan harta peninggalan **Alm. M. Daud Bin Selamat** yang dikuasainya tersebut seolah-olah keseluruhannya adalah milik Para Tergugat;
19. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai objek perkara waris tersebut hingga gugatan ini diajukan, Penggugat beserta ahli waris yang lain tidak mendapatkan hak yang adil sebagai ahli waris **Alm. M. Daud Bin Selamat** atas dari harta peninggalannya;
20. Bahwa secara hukum para Penggugat sebagai salah satu ahli waris juga berhak atas harta peninggalan **Alm. M. Daud Bin Selamat** yang sampai saat ini belum pernah dibagi sesuai hukumnya, maka perbuatan Para Tergugat dalam hal menguasai objek perkara waris yang belum dibagi tersebut adalah tidak beralasan hukum dan telah bertentangan dengan hukum dengan segala akibat-akibat hukumnya yang ada yang berkaitan dengan objek perkara waris tersebut menjadi cacat hukum;
21. Bahwa pada tahun 2024 terhadap perselisihan harta waris peninggalan **Alm. M. Daud Bin Selamat** ini antara Para Penggugat dan Para Tergugat sudah pernah dimusyawarahkan secara kekeluargaan yang

Hal. 8 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para ahli waris serta tokoh-tokoh masyarakat terhadap pembagian harta peninggalan **Alm. M. Daud Bin Selamat** tersebut namun belum mencapai persetujuan/kesepakatan bersama;

22. Bahwa Para Penggugat telah berupaya secara kekeluargaan untuk menempuh mediasi mencari jalan keluar yang baik, akan tetapi menemui jalan buntu karena Para Tergugat bersikeras tidak mau menyerahkan tanah bagian Para Penggugat maupun membagikan harta peninggalan **Alm. M. Daud Bin Selamat** tersebut sehingga Para Penggugat memilih jalur hukum (melalui gugatan) ini untuk penyelesaian perkara waris ini;

Berdasarkan dalil-dalil yang tersebut di atas, maka Para Penggugat memohon kepada majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan dalam pokok perkara yang amarnya putusannya yaitu sebagai berikut:

Dalam pokok perkara

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Alm. Selamat** meninggal dunia pada tanggal 18-05-1991 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia pada tanggal 26 September 2024.
3. Menetapkan **Almh. Mainah** meninggal dunia pada tanggal 10-07-1993 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia pada tanggal 26 September 2024.
4. Menetapkan bahwa **Alm. M. Daud Bin Selamat** telah meninggal dunia pada tanggal 27-06- 2024, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor : 351/SKMD/PPA/2024, tertanggal 26 September 2024 ;
5. Menetapkan ahli waris dari **Alm. M. Daud Bin Selamat** adalah:
 - 5.1 Rahmawati Binti Sulaiman (Istri/Tergugat I)
 - 5.2 Redi Gustiawan Bin M. Daud (anak laki-laki/ Tergugat II)
 - 5.3 Riandi Bin M. Daud (Anak laki-laki/ Tergugat III)
 - 5.4 Eva Maulida Binti M.Daud (anak perempuan/Tergugat IV)
 - 5.5 Mulyani Binti M.Daud (anak perempuan/Penggugat I)
 - 5.6 Diana Fitri Binti M.Daud (anak Perempuan / Penggugat II)
 - 5.7 Insanuddin Bin M.Daud (anak laki-laki / Penggugat III)

Hal. 9 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan peninggalan **Alm. M. Daud bin Selamat** dalam point 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, dan 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8. Dalam Petitum tersebut adalah **Bedoel Warisan Alm. M. Daud bin Selamat** yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

7. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang tidak membagikan Bedoel warisan peninggalan dari alm **M.Daud bin Selamat** adalah Perbuatan pelanggaran terhadap hukum Islam.

8. Menyatakan dan Menetapkan pembagian harta peninggalan **Alm. M. Daud Bin Selamat** pada poin 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, dan poin 13.1 s/d poin 13.8, bagian petitum di atas kepada ahli warisnya sesuai dengan kedudukannya masing-masing dan sesuai dengan hukum faraid;

HARTA BAWAAN M. DAUD bin SELAMAT, yaitu :

8.1 Sebidang tanah seluas $\pm 9 \times 25$ M, yang merupakan harta bawaan **Alm. M. Daud Bin Selamat**, yang saat ini dikuasai oleh istri kedua (**Rahmawati Binti Sulaiman**), yang terletak di Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah utara berbatasan dengan Parit
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya Takengon - Angkup
- Sebelah barat berbatasan dengan Hasanudin Aman Amin
- Sebelah timur berbatasan dengan Rumah Lebe Aman Linda.

8.2 Sebidang Lahan Perkebunan seluas $\pm 100 \times 25$ M, yang terletak di Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, merupakan harta bawaan **Alm. M. Daud Bin Selamat**, akan tetapi saat ini kebun kopi tersebut dikuasai oleh Para Tergugat, dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah utara berbatasan dengan Nek Ramli
- Sebelah selatan berbatasan dengan Hasanudin Aman Amin
- Sebelah timur berbatasan dengan Kebun Bapak Parmo/Satini
- Sebelah barat berbatasan dengan Kebun Siti Asiah.

8.3 Uang sejumlah Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) hasil penjualan Kebun kopi;

Hal. 10 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn



HARTA BERSAMA DENGAN ISTRI PERTAMA (DARIUS), Yaitu :

8.4 Bangunan rumah papan seluas $\pm 8 \times 12$ M, yang terletak di Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, bangunan rumah papan dan perabotan rumah yang berada di dalamnya tersebut merupakan harta bersama antara **Alm. M. Daud Bin Selamat** dengan istri pertamanya (**Darius Binti Ismail**), yang sampai saat ini Bangunan rumah dan perabotan rumah tersebut dikuasai seluruhnya oleh istri keduanya (**Rahmawati Binti Sulaiman**) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah utara berbatasan dengan Parit
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya Takengon - Angkup
- Sebelah barat berbatasan dengan Hasanudin Aman Amin
- Sebelah timur berbatasan dengan Rumah Lebe Aman Linda

HARTA BERSAMA DENGAN ISTRI KEDUA (RAHMAWATI), Yaitu :

8.5 Sebidang Tanah Kebun kopi seluas ± 7 Rante, yang terletak di Kampung Pilar Wih Kiri Kecamatan Rusip Kabupaten Aceh Tengah, yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah utara berbatasan dengan Bapak Novri
- Sebelah selatan berbatasan dengan Bapak Usman
- Sebelah timur berbatasan dengan Bapak Rasit
- Sebelah barat berbatasan dengan Bapak Banta

8.6 Sebidang Tanah dan bangunan rumah seluas $\pm 13 \times 17$ M, yang terletak di Kampung Pilar Wih Kiri Kecamatan Rusip Kabupaten Aceh Tengah, yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan
- Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai
- Sebelah timur berbatasan dengan Bapak Amat
- Sebelah barat berbatasan dengan Ramatsah (A. Dayang)

Hal. 11 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn



8.7 Sebidang Tanah kebun kopi seluas $\pm 60 \times 100$ M, yang terletak di Kampung Pilar Wih Kiri Kecamatan Rusip Kabupaten Aceh Tengah, yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah utara berbatasan dengan A. Opa
- Sebelah selatan berbatasan dengan A. Teguh
- Sebelah timur berbatasan dengan M.Amin
- Sebelah barat berbatasan dengan Rahmawati

8.8 Sebidang Tanah lahan kosong seluas ± 2 Hektar, yang terletak di Kampung Wih Osop Kecamatan Rusip Kabupaten Aceh Tengah, yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah utara berbatasan dengan Hutan Lindung
- Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai
- Sebelah timur berbatasan dengan Kak Lina
- Sebelah barat berbatasan dengan Bapak Papua

8.9 1 (satu) unit mobil Panther Pick Up tahun 1995 warna biru (yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat);

8.10 1 (satu) unit sepeda motor beat tahun 2018 (yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat);

8.11 1 (satu) unit sepeda motor Supra tahun 2005 (yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat);

8.12 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009 (yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat);

9. Meletakkan sita jaminan terhadap objek harta waris peninggalan pewaris **Alm. M. Daud Bin Selamat, Harta Bawaan M. Daud bin Selamat** pada poin 12.1, 12.2, 12.3, Harta bersama M. Daud dengan istri Pertama (Darius) 12.4, dan harta bersama M. Daud dengan istri kedua (Rahmawati) point 13.1 s/d poin 13.8. bagian Petitum di atas sejak diajukan gugatan ini;

10. Menghukum Para Tergugat untuk mentaati isi putusan ;

11. Menghukum Para Tergugat untuk meyerahkan bagian warisan dari **Alm. M. Daud bin Selamat** kepada Para Penggugat.

12. Menetapkan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Upaya hukum Banding, Kasasi, Verzet dan Peninjauan Kembali (*Uitvoerbaar bij voorraad*).

Hal. 12 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini:

Subsida:

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasanya dan para Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Para Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara damai dan kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada Para Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Askari Guna Siregar, S.H., M.H., CPM) tanggal 27 Nopember 2024 ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai dan proses mediasi tidak berhasil, kemudian diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dengan perbaikan sebagaimana telah tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, para Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yaitu sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

I. SILSILAH KELUARGA Alm.M.DAUD

1. Bahwa pada tahun 1981 **Alm. M. Daud Bin Selamat** menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Darius Binti Ismail**, berdasarkan Kutipan Akta Nikah tertanggal 26 Oktober 1981 dan dari pernikahan tersebut telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama yaitu:

- 1.1. Mulyani Binti M.Daud (Penggugat I)
- 1.2. Diana Fitri Binti M.Daud (Penggugat II)
- 1.3. Insanuddin Bin M.Daud (Penggugat III)

2. Bahwa pada tahun 1991 **Alm. M. Daud Bin Selamat**, bercerai dengan **Darius Binti Ismail**.

Hal. 13 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian pada tahun 1993 **Alm. M. Daud Bin Selamat** menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **Rahmawati Binti Sulaiman, dan** dari pernikahan tersebut telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama yaitu:
 - 3.1. Redi Gustiawan Bin M. Daud (Tergugat II)
 - 3.2. Riandi Bin M. Daud (Tergugat III)
 - 3.3. Eva Maulida Binti M.Daud (Tergugat IV)
4. Bahwa pada tanggal 27- 06- 2024 **Alm. M. Daud Bin Selamat** meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor : 351/SKMD / PPA / 2024, tertanggal 26 September 2024.
5. Bahwa ketika **Alm.M. Daud Bin Selamat** meninggal dunia, kedua orang tua **Alm.M.Daud Bin Selamat** telah lebih dahulu meninggal dunia, ayahnya yang bernama **Alm. Selamat** meninggal dunia pada tanggal 18-05-1991 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia pada tanggal 26 September 2024, sedangkan ibunya yang bernama **Almh. Mainah** meninggal dunia pada tanggal 10-07-1993 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia pada tanggal 26 September 2024.
6. Bahwa dari hasil perkawinan kedua orang tua kandung **Alm. M. Daud Bin Selamat** yaitu **Alm. Selamat** dan **Almh. Mainah** memiliki 5 (lima) orang anak yang masing – masing Bernama :
 - 6.1 Hasanuddin Bin Selamat
 - 6.2 Almh.Siti Fatimah Binti Selamat
 - 6.3 Siti Asiyah Binti Selamat
 - 6.4 Alm.M.Daud Bin Selamat
 - 6.5 Alm.Hardansyah Bin Selamat
7. Bahwa terhadap saudara kandung **Alm. M. Daud Bin Selamat** yang bernama: **Almh. Siti Fatimah Binti Selamat dan Alm. Hardansyah Bin Selamat** telah terlebih dahulu meninggal dunia, sehingga saudara kandung **Alm. M. Daud Bin Selamat** yang masih hidup yaitu **Hasanuddin Bin Selamat** (abang kandung) dan **Siti Asiyah Binti Selamat** (kakak kandung);

Hal. 14 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ketika **Alm. M. Daud Bin Selamat** meninggal dunia pada tanggal 27-06-2024 **Alm. M. Daud Bin Selamat** hanya meninggalkan ahli waris yaitu:

- 8.1 Rahmawati Binti Sulaiman (Istri/Tergugat I)
- 8.2 Redi Gustiawan Bin M.Daud (anak laki-laki/ Tergugat II)
- 8.3 Riandi Bin M. Daud (Anak laki-laki/ Tergugat III)
- 8.4 Eva Maulida Binti M.Daud (anak perempuan/Tergugat IV)
- 8.5 Mulyani Binti M.Daud (anak perempuan/Penggugat I)
- 8.6 Diana Fitri Binti M.Daud (anak Perempuan/Penggugat II)
- 8.7 Insanuddin Bin M.Daud (anak laki-laki / Penggugat III)

9. Bahwa selain dari ahli waris yang disebutkan pada poin 8 di atas, tidak ada lagi seorangpun yang mengaku sebagai ahli waris dari **Alm. M. Daud Bin Selamat**;

10. Bahwa semasa hidupnya **Alm. M. Daud Bin Selamat** bekerja sebagai seorang petani dan sebagai toke jual-beli kopi Gelondong;

II. HARTA PENINGGALAN Alm. M. DAUD BIN SELAMAT

11. Bahwa terhadap harta orang tua kandung **Alm. M. Daud Bin Selamat** yaitu **Alm.Selamat dan Almh. Mainah** sudah dibagikan masing-masing kepada ahli warisnya dan tidak ada permasalahan terhadap pembagian warisan tersebut, dan terhadap harta peninggalan **Alm.M. Daud Bin Selamat** yang belum dibagikan kepada ahli warisnya sampai saat ini;

A. HARTA BAWAAN Alm. M. DAUD bin SELAMAT

12. Bahwa semasa hidupnya **Alm. M. Daud Bin Selamat** memiliki harta bawaan yaitu, sebagai berikut:

- 12.1 Sebidang tanah seluas $\pm 9 \times 25$ M, bahwa sebidang tanah tersebut harta bawaan **Alm.M.Daud Bin Selamat** yang dimiliki oleh **Alm. M. Daud Bin Selamat** sebelum adanya pernikahan dengan **Darius Binti Ismail**, yang saat ini Tempati oleh istri **Ketiga (Rahmawati Binti Sulaiman)** beserta anak- anaknya , yang terletak di Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batasnya yaitu:

Hal. 15 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn



- Sebelah utara berbatasan dengan Parit
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya Takengon-Angkup
- Sebelah barat berbatasan dengan Hasanudin Aman Amin
- Sebelah timur berbatasan dengan Rumah Lebe Aman Linda.

12.2 Sebidang Lahan (Tebing atau Tamas) seluas $\pm 100 \times 25$ M, yang terletak di Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas yaitu:

- Sebelah utara berbatasan dengan Nek Ramli
- Sebelah selatan berbatasan dengan Hasanudin Aman Amin
- Sebelah timur berbatasan dengan Kebun Bapak Parmo/Satini
- Sebelah barat berbatasan dengan Kebun Siti Asiah.

12.3 Sebidang Tanah Sawah harta bawaan **Alm. M. Daud Bin Selamat**, dengan luas ± 3 kaleng bibit, kemudian tanah sawah tersebut pada tahun 1996 mendapat pembebasan lahan dari PLTA, dan hasil uang dari pembebasan tersebut dibelikan kebun kopi seluas ± 1 Hektar yang terletak di Kampung Pantan Bener Kecamatan Rusip Kabupaten Aceh Tengah, kemudian pada tanggal 01 Januari 2024 Pelunasan kebun kopi tersebut yang sudah di gadai selama 2018 sampai 2024 dengan Pembayaran Cicil dan mengetahui **Insanuddin Bin M.Daud (Penggugat III dan Redi Gustiawan Bin M.Daud Tergugat II)**. Sisa uang penjualan Diatas sudah di gunakan oleh **Alm.M.Daud Bin Selamat**, Semasa Hidupnya ;

B. HARTA Alm M. DAUD yaitu sebagai berikut:

12.4 Bangunan rumah papan seluas $\pm 8 \times 12$ M, yang terletak di Kampung Pepayungen Angkup

Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, bangunan rumah papan merupakan harta Bawaan **Alm. M. Daud Bin Selamat** dari **Alm Selamat (Ayah Kandung)**, saat ini Bangunan rumah tersebut Di Tempati oleh **istri ketiganya (Rahmawati Binti Sulaiman)** Beserta Anak- Anaknya, dengan batas-batasnya yaitu:

- Sebelah utara berbatasan dengan Parit

Hal. 16 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn



- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya Takengon-Angkup
- Sebelah barat berbatasan dengan Hasanudin Aman Amin
- Sebelah timur berbatasan dengan Rumah Lebe Aman Linda

C. HARTA ISTRI KETIGA (Rahmawati) yaitu sebagai berikut:

13. **istri Ketiga (Rahmawati Binti Sulaiman)** memiliki harta dibeli dengan mahar dari Pernikahan dengan **Alm M. DAUD** dan Uang Bawaan dari pernikahan Sebelum bersama **Alm M. DAUD** pada tanggal 27 Desember 2011 dengan harga Rp. 10.000.000, yaitu sebagai berikut:

13.1 Sebidang Tanah Kebun kopi seluas $\pm 90 \times 85 = 7650 \text{m}^2$, yang terletak di Kampung Pilar Wih Kiri Kecamatan Rusip Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas yaitu:

- Sebelah utara berbatasan dengan Novri
- Sebelah selatan berbatasan dengan Simin
- Sebelah timur berbatasan dengan M Amin
- Sebelah barat berbatasan dengan Pak Urep

13.2 **istri Ketiga (Rahmawati Binti Sulaiman)** Memiliki Sebidang Tanah dan bangunan rumah

seluas $\pm 10 \times 35 \text{ M}$, yang terletak di Kampung Pilar Wih Kiri Kecamatan Rusip Kabupaten Aceh Tengah, yang dibeli pada tanggal 18 April 2013 menggunakan sisa uang bawaan dari dari pernikahan sebelumnya dan juga hasil dari Pekerjaan sebagai Ongkosen (Pengutip Kopi Orang) dengan harga Rp. 6.000.000, dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah utara berbatasan dengan Pak Muliadi
- Sebelah selatan berbatasan dengan Pak Rahmatsyah
- Sebelah timur berbatasan dengan Alur
- Sebelah barat berbatasan dengan JLn Dusun 3

13.3 **Redi Gustiawan Bin M.Daud (anak laki-laki/ Tergugat II)** Memiliki Sebidang Tanah kebun kopi seluas $\pm 60 \times 100 \text{ M}$ (12 Rante) yang terletak di Kampung Pilar Wih Kiri Kecamatan Rusip Kabupaten Aceh Tengah, yang dibeli

Hal. 17 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Mei 2015, Dibeli Dengan Uang Hasil kerja dengan orang lain, dengan harga Rp.4.000.000, dalam kondisi pada saat itu masih hutan (Tamas Mude) dengan batas-batas yaitu:

- Sebelah utara berbatasan dengan A. Opa
- Sebelah selatan berbatasan dengan A. Teguh
- Sebelah timur berbatasan dengan M.Amin
- Sebelah barat berbatasan dengan Rahmawati

13.4 **Riandi Bin M. Daud (Anak laki-laki/ Tergugat III)** Memiliki Sebidang Tanah lahan kosong (Hutan) seluas \pm 2 Hektar, yang terletak di Kampung Wih Osop Kecamatan Rusip Kabupaten Aceh Tengah, dibeli pada tanggal 5 November 2023, dengan harga Rp.21.000.000, dibeli dari

hasil Menanam Cabe (Menumpang) Di kebun M.Amin (Saudara) dengan batas-batas yaitu:

- Sebelah utara berbatasan dengan Alur
- Sebelah selatan berbatasan dengan Pematang
- Sebelah timur berbatasan dengan Alur
- Sebelah barat berbatasan dengan Harno

13.5 1 unit mobil Panther Pick Up tahun 1995 warna biru Harta Bersama **Alm. M. Daud Bin Selamat** hasil dari **Pernikahan dengan istri ketiga (Rahmawati Binti Sulaiman)** dan saat ini berada di Samping Rumah di Desa Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dan sesudah Alm. **M. Daud Bin Selamat** belum pernah di pakai sampai saat ini

13.6 1 unit sepeda motor beat tahun 2018, yang dimiliki oleh **Redi Gustiawan Bin M.Daud**, dibeli dengan cara kredit dari hasil bekerja di Indomaret Banda Aceh Selama \pm 3 Tahun ;

13.7 1 unit sepeda motor Supra tahun 2005, Harta Bersama **Alm.M. Daud Bin Selamat** hasil dari **Pernikahan dengan istri ketiga (Rahmawati Binti Sulaiman)** dan saat ini berada Di Rumah di Desa Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah

Hal. 18 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.8 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009, yang dimiliki **Riandi Bin M. Daud** dibeli dengan cara pembayaran cash dari hasil Menanam Cabe dan diketahui oleh **insannuddin Bin M Daud (Penggugat III)** ;

14. Bahwa harta **Alm. M. Daud Bin Selamat** sebelum menikah dengan istri ketiganya **(Rahmawati Binti Sulaiman)** berasal dari harta bawaan **Alm.M.Daud Bin Selamat** dari **Alm Selamat (Ayah Kandung)**.

15. Bahwa atas harta peninggalan **Alm. M. Daud bin Selamat** dalam point 12.1, 12.2, dan 12.3 (Harta Bawaan) 13.5, dan 13.7 (Harta Bersama) tersebut adalah **Bedoel Warisan**.

16. Bahwa terhadap objek harta waris tersebut keseluruhannya pada saat ini di tempati oleh istri ketiganya **(Rahmawati Bin Sulaiman)** dan Anak- anaknya.

17. Bahwa sejak **Alm. M. Daud Bin Selamat** meninggal dunia kami para Tergugat selalu membuka pintu musyawarah baik via telpon dan tatap muka;

18. Bahwa Para Penggugat Bersikeras setelah melakukan musyawarah sebanyak 2 kali di desa Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dan melakukan pengancaman / pengusiran dari rumah tersebut, dan melakukan rencana transaksi penjualan rumah secara sepihak tanpa konfirmasi kedua belah pihak dan juga kami pihak Tergugat dari awal tidak pernah berkeberatan melakukan musyawarah dalam pembagian harta warisan peninggalan **Alm M. Daud bin Selamat**.

19. Bahwa akibat perbuatan Para Penggugat yang telah Bersikeras dalam proses pembagian harta warisan **Alm M. Daud** tersebut hingga gugatan ini diajukan, Tergugat beserta ahli waris belum bisa menemukan titik terang dalam pembagian harta warisan **Alm. M. Daud Bin Selamat** atas dari harta peninggalannya;

20. Bahwa secara hukum para Tergugat dan Penggugat benar sebagai ahli waris sah atas harta peninggalan **Alm. M. Daud Bin Selamat** yang sampai saat ini belum pernah dibagi sesuai

Hal. 19 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, Karena Tergugat dan Penggugat Belum pernah menemukan hasil dari musyawarah yang sudah dilakukan ;

21. Bahwa pada tahun 2024 terdapat perselisihan harta waris peninggalan **Alm.M.Daud Bin Selamat** ini antara Para Tergugat dan Para Penggugat sudah pernah dimusyawarahkan di Kantor Reje Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah yang dihadiri oleh para ahli waris serta tokoh-tokoh Masyarakat(Aparatur Kampung) terhadap pembagian harta peninggalan **Alm. M. Daud Bin Selamat** tersebut namun belum mencapai persetujuan/ kesepakatan bersama;

22. Bahwa kami Para Tergugat dan para Penggugat belum pernah berupaya secara Kekeluargaan (Ahli Waris) untuk menempuh mediasi mencari jalan keluar yang baik,;

Berdasarkan dalil-dalil yang tersebut di atas, maka Para Tergugat memohon kepada majelis hakim mahkamah syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan dalam pokok perkara yang amarnya putusannya yaitu sebagai berikut:

Dalam pokok perkara

A. Primair:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Alm. Selamat** meninggal dunia pada tanggal 18-05-1991 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia pada tanggal 26 September 2024,;
3. Menetapkan **Almh. Mainah** meninggal dunia pada tanggal 10-07-1993 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia pada tanggal 26 September 2024.
4. Menetapkan bahwa **Alm. M. Daud Bin Selamat** telah meninggal dunia pada tanggal 27-06- 2024, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor : 351/SKMD/PPA/2024, tertanggal 26 September 2024;
5. Menetapkan ahli waris dari **Alm. M. Daud Bin Selamat** adalah:
 - 5.1 Rahmawati Binti Sulaiman (Istri/Tergugat I)
 - 5.2 Redi Gustiawan Bin M. Daud (anak laki-laki/ Tergugat II)

Hal. 20 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3 Riandi Bin MA. Daud (Anak laki-laki/ Tergugat III)
- 5.4 Eva Maulida Binti M.Daud (anak perempuan/Tergugat IV)
- 5.5 Mulyani Binti M.Daud (anak perempuan/Penggugat I)
- 5.6 Diana Fitri Binti M.Daud (anak Perempuan/Penggugat II)
- 5.7 Insanuddin Bin M.Daud (anak laki-laki / Penggugat III)
6. Menetapkan peninggalan **Alm. M. Daud bin Selamat** dalam point 12.1, 12.2, dan 12.3 (Harta Bawaan) 13.5, dan 13.7(Harta Bersama) ,. Dalam Petitum tersebut adalah **Bedoel Warisan Alm.M.Daud bin Selamat**.
7. Menyatakan Perbuatan Para Penggugat yang tidak mau melakukan pembagian secara Hukum Agama islam.
8. Menyatakan dan Menetapkan pembagian harta peninggalan **Alm. M. Daud Bin Selamat** pada poin 12.1, 12.2, dan 12.3 (Harta Bawaan) 13.5 dan 13.7(Harta Bersama) bagian petitum di atas kepada ahli warisnya sesuai dengan kedudukannya masing-masing dan sesuai dengan hukum faraid; **HARTA BAWAAN DAN HARTA BERSAMA M. DAUD bin SELAMAT**, yaitu:
 - 8.1 Sebidang tanah seluas $\pm 9 \times 25$ M, yang merupakan harta bawaan **Alm. M. Daud Bin Selamat**, yang saat ini Tempati oleh **istri Ketiga (Rahmawati Binti Sulaiman)**, yang terletak di Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batasnya yaitu:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Parit
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya Takengon-Angkup
 - Sebelah barat berbatasan dengan Hasanudin Aman Amin
 - Sebelah timur berbatasan dengan Rumah Lebe Aman Linda.
 - 8.2 Sebidang Lahan Perkebunan (Tebing atau Tamas Mude) seluas $\pm 100 \times 25$ M, yang terletak di Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas- batas yaitu:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Nek Ramli
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Hasanudin Aman Amin
 - Sebelah timur berbatasan dengan Kebun Bapak Parmo/Satini
 - Sebelah barat berbatasan dengan Kebun Siti Asiah.

Hal. 21 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.3 Sisa uang penjualan lahan Kebun Kopi yang terletak di Kampung Pantan Bener Kecamatan rusip Kabupaten Aceh Tengah sudah di gunakan oleh **Alm. M. Daud Bin Selamat**. Semasa Hidupnya;
- 8.4 Bangunan rumah papan seluas $\pm 8 \times 12$ M, yang terletak di Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, bangunan rumah papan merupakan harta Bawaan **Alm.M.Daud Bin Selamat** dari **Alm Selamat (Ayah Kandung)** , saat ini Bangunan rumah tersebut Di Tempati oleh **istri ketiganya (Rahmawati Binti Sulaiman)** Beserta Anak- Anaknya, dengan batas-batasnya yaitu:
- Sebelah utara berbatasan dengan Parit
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya Takengon-Angkup
 - Sebelah barat berbatasan dengan Hasanudin Aman Amin
 - Sebelah timur berbatasan dengan Rumah Lebe Aman Linda
- 8.5. **istri Ketiga (Rahmawati Binti Sulaiman)** memiliki harta yang dibeli dengan mahar dari Pernikahan dengan **Alm M. DAUD** dan Uang Bawaan dari pernikahan Sebelumnya bersama **Alm M. DAUD** pada tanggal 27 Desember 2011 dengan harga Rp. 10.000.000, yaitu sebagai berikut:
- Sebidang Tanah Kebun kopi seluas $\pm 90 \times 85 = 7650 \text{m}^2$, yang terletak di Kampung Pilar Wih Kiri Kecamatan Rusip Kabupaten Aceh Tengah, yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, dengan batas-batas yaitu:
- Sebelah utara berbatasan dengan Novri
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Simin
 - Sebelah timur berbatasan dengan M Amin
 - Sebelah barat berbatasan dengan Pak Urep
- 8.6. **istri Ketiga (Rahmawati Binti Sulaiman)** Memiliki Sebidang Tanah dan bangunan rumah seluas $\pm 10 \times 35$ M, yang terletak di Kampung Pilar Wih Kiri Kecamatan Rusip Kabupaten Aceh Tengah,

Hal. 22 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibeli pada tanggal 18 April 2013 menggunakan sisa uang bawaan dari pernikahan sebelumnya dan juga hasil dari Pekerjaan sebagai Ongkosen (Pengutip Kopi Orang) dengan harga Rp. 6.000.000, dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah utara berbatasan dengan Pak Muliadi
- Sebelah selatan berbatasan dengan Pak Rahmatsyah
- Sebelah timur berbatasan dengan Alur
- Sebelah barat berbatasan dengan JLn Dusun 3

8.7. **Redi Gustiawan Bin M. Daud (anak laki-laki/ Tergugat II)** Memiliki Sebidang Tanah kebun Kopi seluas $\pm 60 \times 100$ M (12 Rante) yang terletak di Kampung Pilir Wih Kiri Kecamatan Rusip Kabupaten Aceh Tengah, yang dibeli pada tanggal 27 Mei 2015, Dibeli dengan uang hasil

kerja dengan orang lain, dengan harga Rp.4.000.000, dalam kondisi pada saat itu masih hutan (Tamas Mude) dengan batas-batas yaitu:

- Sebelah utara berbatasan dengan A. Opa
- Sebelah selatan berbatasan dengan A. Teguh
- Sebelah timur berbatasan dengan M.Amin
- Sebelah barat berbatasan dengan Rahmawati

8.8. **Riandi Bin M. Daud (Anak laki-laki/Tergugat III)** Memiliki Sebidang Tanah lahan kosong (Hutan) seluas ± 2 Hektar, yang terletak di Kampung Wih Osop Kecamatan Rusip Kabupaten Aceh Tengah, dibeli pada tanggal 5 November 2023, dengan harga Rp.21.000.000, dibeli dari hasil Menanam Cabe (Menumpang) Di kebun M.Amin (Saudara) dengan batas-batas yaitu:

- Sebelah utara berbatasan dengan Alur
- Sebelah selatan berbatasan dengan Pematang
- Sebelah timur berbatasan dengan Alur
- Sebelah barat berbatasan dengan Harno

8.9. 1 unit mobil Panther Pick Up tahun 1995 warna biru Harta bersama **Alm. M. Daud Bin Selamat** hasil dari **Pernikahan dengan istri ketiga(Rahmawati Binti Sulaiman)** dan saat ini berada di samping rumah di Desa Pepayungen Angkup

Hal. 23 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dan sesudah **Alm.**

M. Daud Bin Selamat belum pernah di pakai sampai saat ini

8.10. 1 unit sepeda motor beat tahun 2018, yang dimiliki oleh **Redi Gustiawan Bin M.Daud**, dibeli dengan cara kredit dari hasil bekerja di Indomaret Banda Aceh Selama ± 3 Tahun ;

8.11. 1 unit sepeda motor Supra tahun 2005, Harta bersama **Alm. M.Daud Bin Selamat** hasil dari **Pernikahan dengan istri ketiga (Rahmawati Binti Sulaiman)** dan saat ini berada di Rumah di Desa Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah

8.12. 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009, yang dimiliki **Riandi Bin M. Daud** dibeli dengan cara pembayaran cash dari hasil Menanam Cabe dan diketahui oleh **insannuddin bin M Daud (Penggugat III)** ;

9. Menolak sita jaminan terhadap objek harta waris ninggalan pewaris **Alm. M.Daud Bin Selamat**, **Sebelum ada Putusan Hukum Tetap.**

10. Menolak Isi Putusan Para Penggugat ;

11. Menolak Menyerahkan bagian warisan dari **Alm. M. Daud bin Selamat** **Sebelum ada Hasil Putusan Hukum tetap.**

12. Menolak Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada paya hukum Banding, Kasasi, Verzet dan Peninjauan Kembali.

13. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini Karena dari awal kami Tergugat tidak pernah Berkeberatan dalam Pembagian harta warisan peninggalan **Alm M. Daud Bin Selamat** karena dalam hasil musyawarah sebanyak 2 kali di kantor reje kampung pepayungen angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten aceh Tengah para penggugat berkeberatan / bersikeras menolak pembagian secara hukum Islam .

B. Hutang Piutang

1. **Alm M. Daud Bin Selamat** memiliki Hutang semasa hidupnya kepada saudari Mak Linda yang belum di bayar sebesar

Hal. 24 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.000.000, dan belum di bayarkan karena **insannuddin Bin M Daud (Penggugat III)** menolak menjual 1 unit Mobil Panther Pick Up tahun 1995 warna biru untuk pelunasan hutang tersebut.

2. **insannuddin Bin M Daud (Penggugat III)** Memiliki Hutang Kepada **Alm M. Daud Bin Selamat** Sebesar Rp. 7.000.000. yang dijanjikan dibayarkan Bulan Agustus 2024 dan sampai saat ini hutang tersebut belum di bayarkan.

Subsida:

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

I. SILSILAH KELUARGA Alm. M. DAUD

1. Bahwa **Para Tergugat telah setuju dan sepakat dengan silsilah dan siapa saja yang menjadi ahli waris M. Daud bin Selamat**, yang dituangkan Para Penggugat dalam Gugatannya melalui Jawaban yang telah disampaikan Para Tergugat dalam persidangan sebelumnya.
2. Bahwa tidak ada satupun lagi ahli waris M. Daud bin Selamat yang tertinggal dalam Gugatan Para Penggugat.

II. HARTA PENINGGALAN Alm. M. DAUD BIN SELAMAT

1. Bahwa terhadap harta orang tua kandung **Alm. M. Daud Bin Selamat** yaitu **Alm. Selamat** dan **Almh. Mainah** sudah dibagikan masing-masing kepada ahli warisnya dan tidak ada permasalahan terhadap pembagian warisan tersebut, dan terhadap harta peninggalan **Alm. M. Daud Bin Selamat** yang belum dibagikan kepada ahli warisnya sampai saat ini; **hal ini juga telah disepakati Para Tergugat dalam jawabannya.**

A. HARTA BAWAAN Alm. M. DAUD bin SELAMAT

1. Bahwa semasa hidupnya **Alm. M. Daud Bin Selamat** memiliki harta bawaan yaitu, sebagai berikut:

Hal. 25 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1 Sebidang tanah seluas $\pm 9 \times 25$ M, bahwa sebidang tanah tersebut harta bawaan **Alm. M. Daud Bin Selamat** yang dimiliki oleh **Alm. M. Daud Bin Selamat** sebelum adanya pernikahan dengan **Darius Binti Ismail**, yang saat ini dikuasai oleh istri kedua (**Rahmawati Binti Sulaiman**), yang terletak di Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah utara berbatasan dengan Parit
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya Takengon – Angkup
- Sebelah barat berbatasan dengan Hasanudin Aman Amin
- Sebelah timur berbatasan dengan Rumah Lebe Aman Linda.

1.2. Sebidang Lahan Perkebunan seluas $\pm 100 \times 25$ M, yang terletak di Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, akan tetapi saat ini kebun kopi tersebut dikuasai oleh Para Tergugat, dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah utara berbatasan dengan Nek Ramli
- Sebelah selatan berbatasan dengan Hasanudin Aman Amin
- Sebelah timur berbatasan dengan Kebun Bapak Parmo/Satini
- Sebelah barat berbatasan dengan Kebun Siti Asiah.

1.3. Sebidang Tanah Sawah harta bawaan **Alm. M. Daud Bin Selamat**, dengan luas ± 3 kaleng bibit, kemudian tanah sawah tersebut pada tahun 1996 mendapat pembebasan lahan dari PLTA, dan hasil uang dari pembebasan tersebut dibelikan kebun kopi seluas ± 1 Hektar yang terletak di Kampung Pantan Bener Kecamatan Rusip Kabupaten Aceh Tengah, kemudian pada tanggal 01 Januari 2024 kebun kopi tersebut dijual kepada orang lain dengan harga Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan sampai saat ini uang senilai Rp. 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) tersebut dikuasai seluruhnya oleh Para Tergugat, karena saat sebelum meninggal dunia Alm. M. Daud belum menggunakan uang tersebut.

Beberapa hari sebelum M. Daud meninggal dunia, ada dinyatakan kepada Penggugat III, bahwa uang hasil penjualan senilai Rp.

Hal. 26 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn



70.000.000; (tujuh puluh juta rupiah) itu belum digunakan karena uang tersebut akan di gunakan untuk modal pembelian kopi.

B. HARTA BERSAMA Alm M. DAUD DENGAN ISTRI PERTAMA (Darius) yaitu sebagai berikut :

1. Bangunan rumah papan seluas $\pm 8 \times 12$ M, yang terletak di Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, bangunan rumah papan dan perabotan rumah yang berada di dalamnya tersebut merupakan harta bersama antara **Alm. M. Daud Bin Selamat** dengan istri pertamanya yaitu **Darius Binti Ismail**, akan tetapi sampai saat ini Bangunan rumah dan perabotan rumah tersebut dikuasai seluruhnya oleh istri keduanya (**Rahmawati Binti Sulaiman**), dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah utara berbatasan dengan Parit
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya Takengon – Angkup
- Sebelah barat berbatasan dengan Hasanudin Aman Amin
- Sebelah timur berbatasan dengan Rumah Lebe Aman Linda

Bahwa bangunan rumah papan dan perabotan tersebut, sudah di buat sebelum M. Daud menikah dengan Rachmawati. Karena bangunan rumah papan dan perabot tersebut, di bangun dimasa pernikahan M. Daud dengan Darius (istri Pertama M. Daud)

Bahwa Para Tergugat juga mengakui bahwa bangunan rumah tersebut Para Tergugat yang menempati, sebagaimana dalam Jawaban Para Tergugat.

C. HARTA BERSAMA Alm. M. DAUD DENGAN ISTRI KEDUA (Rahmawati) yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa ketika **Alm. M. Daud Bin Selamat** semasa hidupnya bersama istri kedua

(**Rahmawati Binti Sulaiman**) memiliki harta bersama yaitu sebagai berikut :

- Sebidang Tanah Kebun kopi seluas ± 7 Rante, yang terletak di Kampung Pilar Wih Kiri Kecamatan Rusip Kabupaten Aceh Tengah, yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, dengan batas-batas yaitu :

Hal. 27 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan Bapak Novri
- Sebelah selatan berbatasan dengan Bapak Usman
- Sebelah timur berbatasan dengan Bapak Rasid
- Sebelah barat berbatasan dengan Bapak Banta

Atas **objek (13.1 dalam Gugatan)** tersebut, adalah harta bersama M. Daud dengan Rahmawati, karena dibeli pada masa perkawinan M. Daud dengan Rahmawati, yaitu dibeli pada tanggal 27 Desember 2011. Pernikahan M. Daud dan Rahmawati dilakukan pada tahun 1993. Dan **antara M. Daud dengan Rahmawati tidak ada perjanjian Pra nikah untuk pemisahan harta.**

- Sebidang Tanah dan bangunan rumah seluas $\pm 13 \times 17$ M, yang terletak di Kampung Pilar Wih Kiri Kecamatan Rusip Kabupaten Aceh Tengah, yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan
- Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai
- Sebelah timur berbatasan dengan Bapak Amat
- Sebelah barat berbatasan dengan Ramatsah Aman Dayang

Atas **objek (13.2 dalam Gugatan)** tersebut, adalah harta bersama M. Daud dengan Rahmawati, karena dibeli pada masa perkawinan M. Daud dengan Rahmawati, yaitu dibeli pada tanggal 18 April 2013. Pernikahan M. Daud dan Rahmawati dilakukan pada tahun 1993. Dan **antara M. Daud dengan Rahmawati tidak ada perjanjian Pra nikah.**

- Sebidang Tanah kebun kopi seluas $\pm 60 \times 100$ M (12 Rante) yang terletak di Kampung Pilar Wih Kiri Kecamatan Rusip Kabupaten Aceh Tengah, yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah utara berbatasan dengan A. Opa
- Sebelah selatan berbatasan dengan A. Teguh
- Sebelah timur berbatasan dengan M.Amin
- Sebelah barat berbatasan dengan Rahmawati

Atas **Objek (13.3. dalam Gugatan)** tersebut, adalah harta bersama M. Daud dengan Rahmawati, Bukan milik Redi Gustiawan / Tergugat II,

Hal. 28 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn



meskipun Surat diatasnamakan Tergugat II karena dibeli pada masa perkawinan M. Daud dengan Rahmawati, yaitu dibeli pada tanggal 27 Mei 2015. Pernikahan M. Daud dan Rahmawati dilakukan pada tahun 1993. Redi Gustiawan (Tergugat II) lahir pada tanggal 27 September 1997, sedangkan kebun tersebut dibeli pada tanggal 27 Mei 2015. Pada saat itu Redi Gustiawan (Tergugat II) belum cukup umur untuk melakukan transaksi jual beli tanah karena masih berumur 17 tahun 8 bulan, artinya **belum genap 21 tahun untuk melakukan tindakan hukum perdata (pasal 330 KUH Perdata).**

- Sebidang Tanah lahan kosong seluas \pm 2 Hektar, yang terletak di Kampung Wih Osop Kecamatan Rusip Kabupaten Aceh Tengah, yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah utara berbatasan dengan Hutan Lindung
- Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai
- Sebelah timur berbatasan dengan Kak Lina
- Sebelah barat berbatasan dengan Bapak Papua

Atas **Objek (13.4. dalam Gugatan)** tersebut, adalah harta bersama M. Daud dengan Rahmawati, Bukan milik Riandi / Tergugat III, meskipun Surat diatasnamakan Tergugat III karena dibeli pada masa perkawinan M. Daud dengan Rahmawati, yaitu dibeli pada tanggal 5 November 2023. Pernikahan M. Daud dan Rahmawati dilakukan pada tahun 1993. Bahwa tanah kebun tersebut dibeli dari Ismail oleh M. Daud, dibeli dari uang hasil berdagang kopi, walaupun ada uang dari Bertani cabai yang dikerjakan oleh Tergugat III maka modal bertanam cabai itu diperoleh dari M. Daud.

- Objek 13.5. 1 (satu) unit mobil Panther Pick Up tahun 1995 warna biru (saat ini dikuasai oleh Para Tergugat);
Diakui oleh Para Tergugat sebagai harta Bawaan M. Daud dan Rahmawati
- Objek 13.6. 1 (satu) unit sepeda motor beat tahun 2018 (saat ini dikuasai oleh Para Tergugat);

Hal. 29 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek 13.6 tersebut adalah harta bersama M. Daud dan Rahmawati, yang dibeli *second* dengan *Down payment* (DP) dari M. Daud sejumlah Rp. 4.000.000; di beli dengan dicicil, dan kemudian Tergugat II tidak bekerja lagi dilunasi oleh M. Daud sebanyak 2 kali angsuran x Rp. 1.500.000; = Rp. 3.000.000; sehingga merupakan harta bersama M. Daud dan Rahmawati.

- Objek 13.7. 1 (satu) unit sepeda motor Supra tahun 2005 (saat ini dikuasai oleh Para Tergugat);

Diakui Para Tergugat sebagai Harta Bersama M. Daud dan Rahmawati.

- Objek 13.8. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009 (saat ini dikuasai oleh Para Tergugat).

Bahwa objek ini dibeli dari uang menanam cabai Modal dari M. Daud yang dikerjakan oleh Riandi/ Tergugat III sejumlah Rp. 5.000.000; dan uang pribadi M. Maud adalah Rp. 4.200.000; sehingga merupakan harta bersama M. Daud dan Rahmawati

13. Bahwa semua harta bersama antara **Alm. M. Daud Bin Selamat** dengan istri ke duanya (**Rahmawati Binti Sulaiman**) berasal dari harta bawaan **Alm. M. Daud Bin Selamat** dan harta bersama antara **Alm. M. Daud Bin Selamat** bersama istri pertama (**Darius Binti Ismail**), akan tetapi setelah **Alm. M. Daud Bin Selamat** meninggal dunia, seluruh harta peninggalan **Alm. M. Daud Bin Selamat** dikuasai oleh Para Tergugat;

14. Bahwa selama hidupnya M. Daud bekerja sebagai Toke / Pedagang kopi yang dengan keuntungannya dapat menghidupi keluarganya dan juga dapat pula membeli sejumlah asset yang terletak di kecamatan Rusip.

15. Bahwa atas harta peninggalan **Alm. M. Daud bin Selamat** dalam point gugatan 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, dan 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, tersebut adalah **Bedoel Warisan** yang tidak dapat dipisahkan.

16. Bahwa benar terhadap semua objek harta waris tersebut keseluruhannya dikuasai oleh Para Tergugat hingga sampai saat ini, sedangkan Para Penggugat tidak sedikitpun mendapatkan bagian,

Hal. 30 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Para Penggugat adalah juga ahli waris dari **Alm. M. Daud Bin Selamat**;

17. Bahwa benar sejak **Alm. M. Daud Bin Selamat** meninggal dunia Para Penggugat tidak dapat mengelola dan memanfaatkan objek warisan tersebut, karena semua dikuasai oleh Para Tergugat;

18. Bahwa benar Para Tergugat bersikeras tidak mau membagikan dan mempertahankan harta peninggalan **Alm. M. Daud Bin Selamat** yang dikuasainya tersebut seolah-olah keseluruhannya adalah milik Para Tergugat;

19. Bahwa benar akibat perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai objek perkara waris tersebut hingga gugatan ini diajukan, Penggugat beserta ahli waris yang lain tidak mendapatkan hak yang adil sebagai ahli waris **Alm. M. Daud Bin Selamat** atas dari harta peninggalannya;

20. Bahwa benar secara hukum para Penggugat sebagai salah satu ahli waris juga berhak atas harta peninggalan **Alm. M. Daud Bin Selamat** yang sampai saat ini belum pernah dibagi sesuai hukumnya, maka perbuatan Para Tergugat dalam hal menguasai objek perkara waris yang belum dibagi tersebut adalah tidak beralasan hukum dan telah bertentangan dengan hukum dengan segala akibat-akibat hukumnya yang ada yang berkaitan dengan objek perkara waris tersebut menjadi cacat hukum;

21. Bahwa benar pada tahun 2024 terhadap perselisihan harta waris peninggalan **Alm. M. Daud Bin Selamat** ini antara Para Penggugat dan Para Tergugat sudah pernah dimusyawarahkan secara kekeluargaan yang dihadiri oleh para ahli waris serta tokoh-tokoh masyarakat terhadap pembagian harta peninggalan **Alm. M. Daud Bin Selamat** tersebut namun belum mencapai persetujuan/kesepakatan bersama;

22. Bahwa Para Penggugat telah berupaya secara kekeluargaan untuk menempuh mediasi mencari jalan keluar yang baik, akan tetapi menemui jalan buntu karena Para Tergugat bersikeras tidak mau menyerahkan tanah bagian Para Penggugat maupun membagikan harta peninggalan **Alm. M. Daud Bin Selamat** tersebut

23. Bahwa Para Penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan menghubungi Para Penggugat III menghubungi

Hal. 31 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn



paman Penggugat dan Tergugat dari pihak M. Daud, namun juga tidak mendapatkan hasil. Kemudian meminta penyelesaian melalui Reje Kampung Angkup Pepayungen, sudah dilaksanakan musyawarah sebanyak dua kali, dan tetap tidak mendapatkan titik temu

24. Bahwa Para Penggugat dalam Mediasi di Kampung dan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Takengon hanya meminta bagian objek yang dalam point 12.1, 12.2, dan 12.4 saja , namun Para Tergugat tetap tidak mau memberikan tiga objek tersebut.

25. Bahwa sampai dengan saat ini hutang dari Alm. M. Daud belum dibayarkan, karena semua objek warisan dikuasai oleh Para Tergugat, bahwak hasil panen kopi yang sekarang dinikmati oleh Para Tergugat mendapatkan hasil yang banyak tidak juga di bayarkan untuk melunasi hutang Alm. M. Daud.

26. Bahwa Penggugat III pernah mengusulkan untuk menjual objek 12.1. berupa pekarangan dan rumah yang merupakan harta bawaan M. Daud, untuk membayar hutang-hutang M. Daud, dan sisanya dibagikan kepada ahli waris, namun Para Tergugat menolak. Penggugat III tidak pernah melakukan pengancaman atau pengusiran kepada Para Tergugat dalam menempati rumah tersebut, tidak satupun ada kata-kata pengancaman kepada Para Tergugat.

27. Bahwa Penggugat III ada diberikan uang sejumlah Rp. 8.000.000 oleh M. Daud sebelum M. Daud meninggal dunia, hal tersebut adalah pemberian yang wajar antara ayah dan anaknya. Namun bila Para Tergugat mendapatkan uang dari M. Daud, maka tidak dihitung oleh Para Tergugat sebagai hutang.

28. Sebagai pertimbangan berikut daftar harga berdasarkan pasaran atas harta peninggalan M. Daud, yaitu sebagai berikut :

Nomor	Objek Warisan dalam Gugatan	Harga
1.	12.1. tanah dan pekarangan rumah	Rp. 180.000.000;
2.	12.2. tanah kosong	Rp. 30.000.000;
3.	12.3. bangunan rumah	Rp. 15.000.000;
4.	12.4. uang hasil menjual kebun	Rp. 70.000.000;
5.	13.1. tanah kebun di Rusip +- 7 Rante	Rp. 90.000.000;
6.	13.2. tanah dan bangunan di Rusip	Rp. 25.000.000;
7.	13.3. kebun 60x100 di Rusip	Rp. 100.000.000;

Hal. 32 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	13.4.kebun -+2 ha di Rusip	Rp. 40.000.000;
9.	13.5. mobil Panther pick up tahun 1995	Rp. 35.000.000;
10.	13.6. motor honda beat tahun 2018	Rp. 8.000.000;
11.	13.7. motor Honda Supra tahun 2005	Rp. 4.000.000;
12.	13.8.motor Yamaha zupiter Z thn 2009	Rp. 9.000.000;

Berdasarkan dalil-dalil dalam Replik diatas, maka Para Penggugat memohon kepada majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan dalam pokok perkara yang amarnya putusannya yaitu sebagai berikut:

Dalam pokok perkara

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Alm. Selamat** meninggal dunia pada tanggal 18-05-1991 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia pada tanggal 26 September 2024.
3. Menetapkan **Almh. Mainah** meninggal dunia pada tanggal 10-07-1993 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia pada tanggal 26 September 2024.
4. Menetapkan bahwa **Alm. M. Daud Bin Selamat** telah meninggal dunia pada tanggal 27-06- 2024, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor : 351/SKMD/PPA/2024, tertanggal 26 September 2024 ;
5. Menetapkan ahli waris dari **Alm. M. Daud Bin Selamat** adalah:
 - a. Rahmawati Binti Sulaiman (Istri/Tergugat I)
 - b. Redi Gustiawan Bin M. Daud (anak laki-laki/ Tergugat II)
 - c. Riandi Bin M. Daud (Anak laki-laki/ Tergugat III)
 - d. Eva Maulida Binti M.Daud (anak perempuan/Tergugat IV)
 - e. Mulyani Binti M.Daud (anak perempuan/Penggugat I)
 - f. Diana Fitri Binti M.Daud (anak Perempuan / Penggugat II)
 - g. Insanuddin Bin M.Daud (anak laki-laki / Penggugat III)
6. Menetapkan peninggalan **Alm. M. Daud bin Selamat** dalam point 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, dan 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8. Dalam Petitum tersebut adalah **Bedoel Warisan Alm. M. Daud bin Selamat** yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Hal. 33 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang tidak membagikan Bedoel warisan peninggalan dari alm **M.Daud bin Selamat** adalah Perbuatan pelanggaran terhadap hukum Islam.

8. Menyatakan dan Menetapkan pembagian harta peninggalan **Alm. M. Daud Bin Selamat** pada poin 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, dan poin 13.1 s/d poin 13.8, bagian petitum di atas kepada ahli warisnya sesuai dengan kedudukannya masing-masing dan sesuai dengan hukum faraid;

HARTA BAWAAN M. DAUD bin SELAMAT, yaitu :

8.1. Sebidang tanah seluas $\pm 9 \times 25$ M, yang merupakan harta bawaan **Alm. M. Daud Bin Selamat**, yang saat ini dikuasai oleh istri kedua (**Rahmawati Binti Sulaiman**), yang terletak di Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah utara berbatasan dengan Parit
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya Takengon - Angkup
- Sebelah barat berbatasan dengan Hasanudin Aman Amin
- Sebelah timur berbatasan dengan Rumah Lebe Aman Linda.

8.2. Sebidang Lahan Perkebunan seluas $\pm 100 \times 25$ M, yang terletak di Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, merupakan harta bawaan **Alm. M. Daud Bin Selamat**, akan tetapi saat ini kebun kopi tersebut dikuasai oleh Para Tergugat, dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah utara berbatasan dengan Nek Ramli
- Sebelah selatan berbatasan dengan Hasanudin Aman Amin
- Sebelah timur berbatasan dengan Kebun Bapak Parmo/Satini
- Sebelah barat berbatasan dengan Kebun Siti Asiah.

8.3.Uang sejumlah Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) hasil penjualan Kebun kopi;

HARTA BERSAMA DENGAN ISTRI PERTAMA (DARIUS), Yaitu :

8.4. Bangunan rumah papan seluas $\pm 8 \times 12$ M, yang terletak di Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh

Hal. 34 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, bangunan rumah papan dan perabotan rumah yang berada di dalamnya tersebut merupakan harta bersama antara **Alm. M. Daud Bin Selamat** dengan istri pertamanya (**Darius Binti Ismail**), yang sampai saat ini Bangunan rumah dan perabotan rumah tersebut dikuasai seluruhnya oleh istri keduanya (**Rahmawati Binti Sulaiman**) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah utara berbatasan dengan Parit
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya Takengon - Angkup
- Sebelah barat berbatasan dengan Hasanudin Aman Amin
- Sebelah timur berbatasan dengan Rumah Lebe Aman Linda

HARTA BERSAMA DENGAN ISTRI KEDUA (RAHMAWATI), Yaitu :

8.5. Sebidang Tanah Kebun kopi seluas ± 7 Rante, yang terletak di Kampung Pilar Wih Kiri Kecamatan Rusip Kabupaten Aceh Tengah, yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah utara berbatasan dengan Bapak Novri
- Sebelah selatan berbatasan dengan Bapak Usman
- Sebelah timur berbatasan dengan Bapak Rasit
- Sebelah barat berbatasan dengan Bapak Banta

8.6. Sebidang Tanah dan bangunan rumah seluas $\pm 13 \times 17$ M, yang terletak di Kampung Pilar Wih Kiri Kecamatan Rusip Kabupaten Aceh Tengah, yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan
- Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai
- Sebelah timur berbatasan dengan Bapak Amat
- Sebelah barat berbatasan dengan Ramatsah (A. Dayang)

8.7. Sebidang Tanah kebun kopi seluas $\pm 60 \times 100$ M, yang terletak di Kampung Pilar Wih Kiri Kecamatan Rusip Kabupaten Aceh Tengah, yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah utara berbatasan dengan A. Opa
- Sebelah selatan berbatasan dengan A. Teguh
- Sebelah timur berbatasan dengan M.Amin

Hal. 35 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan Rahmawati

8.8. Sebidang Tanah lahan kosong seluas \pm 2 Hektar, yang terletak di Kampung Wih Osop Kecamatan Rusip Kabupaten Aceh Tengah, yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah utara berbatasan dengan Hutan Lindung
- Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai
- Sebelah timur berbatasan dengan Kak Lina
- Sebelah barat berbatasan dengan Bapak Papua

8.9.1 (satu) unit mobil Panther Pick Up tahun 1995 warna biru (yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat;

8.10. 1 (satu) unit sepeda motor beat tahun 2018 (yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat);

8.11. 1 (satu) unit sepeda motor Supra tahun 2005 (yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat);

8.12. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009 (yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat);

9. Meletakkan sita jaminan terhadap objek harta waris peninggalan pewaris **Alm. M. Daud Bin Selamat, Harta Bawaan M. Daud bin Selamat** pada poin 12.1, 12.2, 12.3, Harta bersama M. Daud dengan istri Pertama (Darius) 12.4, dan harta bersama M. Daud dengan istri kedua (Rahmawati) point 13.1 s/d poin 13.8. bagian Petitum di atas sejak diajukan gugatan ini;

10. Menghukum Para Tergugat untuk mentaati isi putusan ;

11. Menghukum Para Tergugat untuk meyerahkan bagian warisan dari **Alm. M. Daud bin Selamat** kepada Para Penggugat.

12. Menetapkan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Upaya hukum Banding, Kasasi, Verzet dan Peninjauan Kembali (*Uitvoerbaar bij voorraad*).

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini:

Subsidaair :

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap Replik dari Para Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Duplik yang pada pokoknya sama sebagaimana dalam

Hal. 36 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya yang isinya secara lengkap telah dimuat dalam Berita acara persidangan perkara ini;:

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Selamat, Nomor 349/SKMD/PPA/2024, tanggal 26 September 2024 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Pepayungen Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1, (Para Tergugat membenarkan alat bukti *a quo*);
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Mainah, Nomor 350/SKMD/PPA/2024, tanggal 26 September 2024 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Pepayungen Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2, (Para Tergugat membenarkan alat bukti *a quo*);
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Muhammad Daud, Nomor 351/SKMD/PPA/2024, tanggal 26 September 2024 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Pepayungen Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3, (Para Tergugat membenarkan alat bukti *a quo*);
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanpa nomor, tanggal 26 September 2024, mengetahui Reje Kampung Pepayungen Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4, (Para Tergugat membenarkan alat bukti *a quo*);
5. Fotokopi Silsilah Keluarga Alm Selamat-Almh Mainah, tanpa nomor, mengetahui Reje Kampung Pepayungen Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah

Hal. 37 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5, (Para Tergugat membenarkan alat bukti *a quo*);

6. Asli Surat Keterangan Harta Peninggalan atas nama M. Daud, Nomor 44/ PPA/SKH/2025, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Pepayungen Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagalen, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6, (Para Tergugat membenarkan alat bukti *a quo*);

7. Asli Surat Keterangan Harta Peninggalan atas nama M. Daud, Nomor 10/ PWK/RA/2025, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Pilar Wih Kiri, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagalen, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7, (Para Tergugat membenarkan alat bukti *a quo*);

8. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli atas nama M. Daud sebagai pihak penjual, Nomor: /SKJB/PB/2024, yang mengetahui Reje Kampung Pantan Bener, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagalen, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7, (Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya karena berada di pihak pembeli);

9.

Bahwa selain bukti surat, Para Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Jumadi bin Sujadi, Lahir Medan, 14 Desember 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III Suka Mulia, Kampung Pilar Wih Kiri, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat, para Penggugat adalah anak dari almarhum M.Daud dari isteri pertama sedangkan Tergugat I adalah isteri kedua almarhum M.Daud dan Tergugat II, III dan IV adalah anak-anak dari almarhum M.Daud dengan isteri keduanya yaitu Tergugat I;
- Bahwa M.Daud benar telah meninggal dunia pada tahun 2024 dan kedua orang tuanya sudah duluan meninggal dunia;

Hal. 38 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan menerangkan tentang harta sengketa objek perkara berupa tanah kebun kopi seluas lebih kurang 7 (tujuh) rante (objek sengketa Nomor 13.1) yang terletak di Kampung Pilar Wih Kiri Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa tentang batas-batas tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi selaku mantan kepala dusun, tanah tersebut adalah milik almarhum M.Daud yang dikelola dengan isteri keduanya, dari tahun 2015;
- Bahwa tanah kebun tersebut asalnya dibeli oleh M.Daud dari Sumadi pada tahun 2015 dan dikelola dengan isteri keduanya yaitu Tergugat 1;
- Bahwa sejak meninggal dunia M.Daud, objek tersebut dikelola oleh isteri kedua (Tergugat 1) dengan anak-anaknya (Tergugat 2,3 dan 4);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah ada sertifikat atau belum;
- Bahwa saksi juga mengetahui tentang tanah kebun kopi satu lagi milik almarhum M.Daud yang luasnya sekitar 7 (tujuh) rante (Objek 13.3);
- Bahwa objek tersebut terletak di Kampung Pilar Wih Kiri Kecamatan Rusep Kabupaten Aceh Tengah;
- Batas-batas kebun tersebut saksi tidak mengetahui namun saksi bisa menunjukkan lokasinya;
- Bahwa objek tersebut dimiliki oleh M.Daud dengan cara dibeli dari Rasid sekitar tahun 2016 atau 2017 saat itu saksi masih menjabat selaku kepala dusun;
- Bahwa saat ini objek tersebut dikelola oleh para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat tanah tersebut;

2. Jailani bin Alamsyah, Lahir Lenga, 10 Desember 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Pantan Tengah Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat 3 (Insanuddin) baru 3 hari yang lalu Penggugat yang lain saksi tidak kenal dan saksi tidak kenal dengan para Tergugat, namun saksi kenal dengan M.Daud;
- Bahwa M.Daud telah meninggal dunia;

Hal. 39 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah kebun dahulu masih tanah kosong ada semak belukar yang terletak di Kampung Osop Kecamatan Rusip Kabupaten Aceh Tengah (Objek sengketa 13.4) yang luasnya sekitar 2 (dua) hektar, tanah tersebut dahulu milik saksi yang saksi miliki dengan cara membersihkan lahannya lalu saksi jual kepada M.Daud pada tahun 2023 seharga Rp.21.000.000.00 (Dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batasnya lagi;
- Bahwa yang membeli dan menyerahkan uang tanah kebun tersebut adalah M.Daud kepada saksi disaksikan juga oleh isterinya (Tergugat 1) dan Pak Amin;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui siapa yang mengelolanya;

3. Abdul Kadir bin Usman, Lahir Takengon, 2 Oktober 1958, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kampung Pepayungen Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat yang merupakan ahli waris dari almarhum M.Daud;
- Bahwa benar M.Daud telah meninggal dunia pada tahun 2024;
- Bahwa kedua orang tua M.Daud telah duluan meninggal dunia dari meninggalnya M.Daud;
- Bahwa saksi mengetahui tentang sebidang tanah tapak rumah yang terletak di kampung Pepayungen Angkup Kec.Silih Nara Kab.Aceh Tengah yang luasnya lebih kurang 9x25 meter, dengan batas-batasnya adalah :
Barat berbatas dengan tanah Hasanuddin;
Timur berbatas dengan rumah orang lain;
Utara berbatas dengan kebun;
Selatan berbatas dengan jalan;
- Bahwa diatas tanah tersebut terdapat sebuah rumah papan beratap seng;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik almarhum M.Daud yang diperoleh dari warisan ayahnya bernama Selamat;
- Bahwa sekarang objek tersebut ditempati oleh para Tergugat;

Hal. 40 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan rumah papan yang ada diatas tanah tersebut dibangun pada saat almarhum M.Daud masih bersama dengan isteri pertamanya namun isteri pertama M.Daud telah lama mereka bercerai namun sekarang isteri pertama tersebut masih hidup;
- Bahwa selain objek tersebut saksi juga mengetahui tentang objek berupa tanah kebun milik almarhum M.Daud yang terletak di Kampung Angkup yang luasnya lebih kurang 100 x 25 meter, tentang batas-batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah tersebut dimiliki oleh M.Daud dari warisan orang tuanya;
- Bahwa selain objek tersebut saksi juga mengetahui tentang objek berupa tanah sawah (Objek 12.3) yang luasnya lebih kurang 3 kaleng bibit, namun tanah sawah tersebut telah mendapat ganti rugi pembebasan lahan PLTA pada tahun 1996 dan hasil ganti rugi tersebut digunakan alm.M.Daud untuk membeli sebidang kebun kopi yang terteltak di Pantan Bener, hal tersebut saksi ketahui dari cerita M.Daud sendiri sekitar tahun 2006 atau 2007 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi kebun kopi tersebut dan tidak tahu apakah masih ada atau tidak;
- Bahwa saksi juga mengetahui tentang objek berupa bangunan rumah papan beratap seng berukuran sekitar 8 x 12 meter, (Objek 12.4) yang terletak di Angkup Kec.Silih Nara Kab.Aceh Tengah (Diatas tanah objek 12.1) bangunan tersebut dibangun oleh M.Daud ketika Bersama dengan isteri pertamanya bernama Darius;
- Bahwa setelah M.Daud bercerai dengan Darius rumah tersebut ditempati oleh M.Daud dengan isteri keduanya yaitu Tergugat 1 dan anak-anaknya;
- Bahwa selain objek tersebut saksi juga mengetahui ada peninggalan M.Daud berupa sebuah mobil pik up panther warna biru saat ini dikuasi oleh pihak Tergugat;

4. Sakdiah binti Selamat, lahir Atang Jungket, 1974, Agama Islam, Pendidikan SMP,pekerjaan petani, tempat tinggal di Pepayungen Angkup,

Hal. 41 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan para Tergugat selaku ahli waris dari M.Daud;
- Bahwa M.Daud telah meninggal dunia pada tahun 2024;
- Bahwa para Penggugat anak kandung dari isteri pertama M.Daud sedangkan Tergugat 1 adalah isteri kedua dari M.Daud dan Tergugat 2, 3, dan 4 adalah anak M.Daud dengan isteri keduanya yaitu Tergugat 1;
- Bahwa kedua orang tua dari M .Daud telah duluan meninggal dunia dari meninggalnya M.Daud;
- Bahwa saksi mengetahui tentang harta M.Daud yang ditinggalkan yang berupa tanah tapak rumah yang terletak di Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kab.Aceh Tengah (Objek no.12.1), luas dan batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah tersebut merupakan milik M.Daud yang diperolehnya dari warisan orang tuanya;
- Bahwa diatas tanah tersebut dibangun rumah papan berukuran sekitar 8 x 12 meter beratap seng (objek 12.4) semasa M.Daud masih bersama isteri pertamanya namun kemudian M.Daud dengan isteri pertamanya bercerai namun isteri pertama tersebut sekarang masih hidup;
- Bahwa sekarang objek tersebut ditempati oleh para Tergugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui tentang peninggalan M.Daud berupa tanah lahan perkebunan yang terletak di Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kab.Aceh Tengah (Objek 12.2), namun saksi tidak mengetahui tentang luas dan batas-batasnya saksi mengetahui karena lahan tersebut berdekatan dengan lahan saksi;
- Bahwa dahulu dalam lahan tersebut terdapat pohon durian sekarang saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa ojek tersebut diperoleh oleh M.Daud dari warisan orang tuanya;
- Bahwa sekarang saksi tidak mengetahui siapa yang menguasainya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menyerahkan bukti surat berupa:

Hal. 42 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Jual Beli, Nomor 241/RSP/2011, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 27 Desember 2011, bermeterai cukup dan telah dinazagallen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Jual Beli, tanpa nomor, tanggal 18 April 2013, mengetahui reje kampung Pilar Wih Kiri, bermeterai cukup dan telah dinazagallen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Jual Beli, Nomor /SJB/PWK/2015, mengetahui Banta An. Reje Kampung Pilar Wih Kiri, tanggal 27 Mei 2015, bermeterai cukup dan telah dinazagallen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kwitansi pembelian ganti usaha tamas muda senilai Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), tanpa nomor, tanggal 5 November 2023, yang dibuat oleh Riandi dan Jailani, bermeterai cukup dan telah dinazagallen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Pendaftaran Pertama, Nomor 00119, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 22 Juni 2024, bermeterai cukup dan telah dinazagallen, (tidak dapat menunjukkan aslinya, dengan alasan masih ditahan oleh Kantor Pertanahan) lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.5;

Bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya di persidangan yaitu:

1. **Hasanuddin bin Selamat**, Lahir 1952, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Jerata, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pengugat dan para Tergugat mereka semua adalah ahli waris dari almarhum M.Daud;

Hal. 43 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M.Daud telah meninggal dunia pada tahun 2024 yang lalu dengan meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat yang merupakan anak dari isteri pertama dan Tergugat 1 selaku isteri ketiga dan Tergugat 2, 3 dan 4 selaku anak dari isteri ketiga;
- Bahwa almarhum M.Daud Pernah menikah dengan isteri kedua yang bernama Sakdiah namun hanya bertahan 1 tahun lalu bercerai dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa kedua orang tua dari M.Daud telah meninggal dunia lebih dahulu dari meninggalnya M.Daud;
- **Bahwa saksi mengetahui tentang peninggalan dari almarhum M.Daud, diantaranya yaitu sebidang tanah tapak rumah dengan ukuran lebih kurang 7 x 35 meter terletak di Kampung Pepayungan Angkup Kec.Silih Nara Kab.Aceh Tengah (Objek 12.1) dengan batas-batasnya sebagai berikut:**
 - Barat dengan jalan Angkup Takengon;
 - Timur dengan irigasi silih nara;
 - Utara dengan tanah Saksi (Hasanuddin);
 - Selatan dengan Inen Linda;
- Bahwa diatas tanah tersebut diatas ada bangunan rumah papan beratap seng dengan ukuran lebih kurang 6 x 10 meter (Objek 12.4) rumah tersebut dibangun semasa M.Daud dengan isteri pertama namun kemudian mereka cerai akan tetapi isteri pertama tersebut sekarang masih hidup. Dan ketika M.Daud menikah dengan Tergugat 1 ada tambahan bangunan dapur belakang dengan ukuran lebih kurang 4 x 10 meter;
- Bahwa tanah tersebut diatas dimiliki oleh M.Daud dari pemberian/hibah dari orang tuanya;
- Bahwa sekarang objek tersebut ditempati oleh para Tergugat;
- **Saksi juga mengetahui tentang harta M.Daud berupa tanah lahan kebun yang terletak di Kampung Angkup Kec.Silih Nara Kab.Aceh Tengah (Objek no. 12.2) luasnya sekitar 8 rante, batas-batasnya adalah :**
 - Barat berbatas dengan irigasi Silih Nara/Mutiara;
 - Timur berbatas dengan kebun Parno;

Hal. 44 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara bebas dengan tanah Ramli;
- Selatan berbatas dengan tanah Saksi (Hasanuddin);
- Bahwa saksi juga mengetahui tentang tanah sawah milik M.Daud, tanah sawah tersebut (Objek 12.3) adalah harta bawaan M.Daud yang luasnya sekitar 3 kaleng bibit, namun tanah sawah tersebut mendapat ganti rugi karena pembangunan PLTA pada tahun 1996, dari hasil ganti rugi tersebut M.Daud digunakan untuk membeli sebidang kebun seluas sekitar 8 atau 10 rante di Kampung Paya Kolak Kec.Celala, kemudian kebun tersebut dijual kembali oleh M.Daud dan hasil penjualannya dibelikan tanah di Pantan Bener Kec.Rusip Kab.Aceh Tengah terakhir tanah tersebut telah dijual juga oleh M.Daud;
- Bahwa menurut cerita M.Daud tanah tersebut dijual dengan harga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dipotong gadai dan juga digunakan untuk biaya masuk TNI anaknya, sisanya hanya 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang telah digunakan untuk keperluannya;
- **Bahwa saksi juga mengetahui tentang harta berupa tanah kebun kopi yang luasnya sekitar 7 rante yang terletak di Kampung Pilar Wih Kiri Kecamatan Rusip Kab.Aceh Tengah (Objek 13.1), batas-batasnya saksi tidak tahu;**
- Bahwa setahu saksi kebun tersebut dibeli dengan menggunakan uang dari mahar Tergugat 1 dari suami pertamanya dan juga dengan mahar dari M.Daud yang dibeli oleh M.Daud atas nama Tergugat 1 (Rahmawati);
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari cerita M.Daud sendiri ketika masih hidup dan juga cerita dari Tergugat 1 (Rahmawati) saat itu;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan dibeli dan berapa harganya;
- Bahwa sekarang objek tersebut dikelola oleh Tergugat 1 dan anak-anaknya (Tergugat 2,3 dan 4);
- Bahwa saksi juga mengetahui tentang objek harta berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kampung Pilar Wih Kiri (Objek 13.2) luasnya sekitar 13 x 17 meter, batas-batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa objek tersebut dibeli oleh M.Daud dengan isterinya (Tergugat 1) objek tersebut atas nama Rahmawati (Tergugat 1) karena saksi pernah melihat suratnya;

Hal. 45 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa dan berapa harga dibeli;
- **Bahwa saksi mengetahui tentang objek berupa tanah kebun yang terletak di Kampung Pilar Wih Kiri berupa kebun kopi yang luasnya lebih kurang 7 rante (Objek 13.3) objek tersebut adalah milik Redi (Tergugat 2);**
- Bahwa saksi mengetahui objek tersebut adalah milik Redi (Tergugat 2) karena diberitahu oleh M.Daud dan Tergugat 1, sudah lama diberitahu kepada saksi dibeli dari hasil usaha Redi di Banda Aceh;
- Bahwa setelah dibeli oleh Redi lahan tersebut digarap oleh M.Daud dan Tergugat 1;
- Bahwa tentang masalah utang almarhum M.Daud (dalam rekonsensi), saksi mengetahui tentang utang tersebut setelah meninggalnya M.Daud karena adanya laporan dari para Tergugat kepada Imam Kampung yang kemudian diumumkan bahwa almarhum M.Daud ada berutang kepada Inen Linda sebanyak Rp. 8.000.000.- (Delapan juta rupiah) yang digunakan untuk memperbaiki mobil Pik UP merk Panther warna biru, dan sampai sekarang hutang tersebut belum dilunasi;
- Bahwa mengenai Insanuddin (Penggugat 3) memiliki utang kepada M.Daud saksi tidak mengetahuinya;

2. Parli Ar bin Arifin, Lahir Paya Rahat, 01 November 1963, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III Suka Mulia, Kampung Pilar Wih Kiri, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris dari M.Daud;
- Bahwa M.Daud benar telah meninggal dunia pada tahun 2024 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah kebun kopi yang luasnya lebih kurang 7 rante yang terletak di Kampung Pilar Wih Kiri Kecamatan Rusip Kab.Aceh Tengah (objek 13.1) yaitu berupa kebun kopi;
- Bahwa batas-batas kebun tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa objek tersebut dibeli oleh M.Daud pada tahun 2015 dari M.Rasid dengan harga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) saksi ketahui karena saat

Hal. 46 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn



itu saksi selaku kepala dusun dan ikut menanda tangani surat, dan objek tersebut diberikan oleh M.Daud kepada anaknya Redi dan dibuatkan surat atas nama Redi;

- **Bahwa saksi juga mengetahui tentang sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kampung Pilar Wih Kiri (Objek 13.2) yang luasnya sekitar 1 rante, batas-batasnya saksi tidak mengetahuinya;**
- Bahwa objek tersebut dibeli oleh M.Daud bersama isterinya (Tergugat 1) dibeli dari M.Yunus saat dibeli belum ada bangunan rumah;
- Bahwa tanah tersebut dibuat surat AJB atas nama Rahmawati (Tergugat 1);
- Bahwa saksi selaku kepala dusun saat itu ikut menanda tangani surat jual beli tersebut;
- Bahwa objek tersebut dibeli dengan harga Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah);
- Bahwa objek tersebut sekarang ditempati oleh para Tergugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui tentang sebidang tanah kebun kopi seluas lebih kurang 12 rante terletak di Kampung pilar wih kiri (Objek 13.3), batas-batasnya saksi tidak tahu tapi saksi bias menunjukkan lokasinya, dibeli saat saksi masih menjabat sebagai kepala dusun, saat itu M.Daud meminta agar surat tanah tersebut dibuat atas nama isterinya Rahmawati/Tergugat 1;
- Bahwa objek tersebut dibeli oleh M.Daud dari Sumadi dengan harga Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal uang M.Daud membeli tanah kebun tersebut dan tidak ingat lagi tahun berapa dibeli tanah kebun tersebut;

3. **Muhammad Amin bin Hasanuddin**, Lahir di Angkup, 25 Maret 1968, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Pepayungen Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris dari M.Daud;
- Bahwa M.Daud benar telah meninggal dunia pada tahun 2024 yang lalu;
- Bahwa saksi dengan anak almarhum M.Daud adalah sepupuan;

Hal. 47 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang sebuah bangunan rumah papan beratap seng yang luasnya sekitar 8 x 12 meter (Objek 12.4 gugatan), objek tersebut terletak di Kampung Angkup Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah objek tersebut dibangun diatas tanah milik M.Daud (diatas objek 12.1 gugatan), dibangun saat M.Daud masih dalam perkawinan dengan isteri pertama bernama Darius;
- Bahwa setelah M.Daud bercerai dengan isteri pertama, M.Daud kemudian nikah dengan Rahmawati (Tergugat 1) dan mereka tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa setelah almarhum M.Daud bersama Rahmawati (Tergugat 1) tinggal dirumah tersebut ada perubahan bahagian dapurnya;
- **Bahwa saksi juga mengetahui tentang objek yang berada di Kampung Wih Osop Kecamatan Rusip Kab.Aceh Tengah (Objek no. 13.4 gugatan), objek tersebut berupa lahan/tanah kosong yang luasnya sekitar 2 hektar, batas-batasnya saksi tidak tahu;**
- Bahwa saksi pernah diongkosi oleh almarhum M.Daud untuk membersihkan lahan tersebut;
- Bahwa dahulu lahan tersebut masih kosong banyak semak belukar namun sekarang saksi tidak tahu lagi bagaimana kondisinya;
- Bahwa setahu saksi lahan tersebut di beli oleh Riandi (Tergugat 3) dari Jailani seharga Rp. 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah) pada tahun 2023, uang pembelian tersebut adalah uang Riandi sendiri yang diperoleh dari hasil bertanam cabe di kebun milik saksi di Wih Osop;
- **Bahwa saksi mengetahui tentang sebuah motor Yamaha Jupiter (Objek 13.8)** motor tersebut adalah dibeli oleh Riandi dari hasil menanam cabe sisa membeli lahan di Wih Osop, dibeli seharga Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) saat membeli itu Insanuddin (Penggugat 3) yang menemani Riandi mencari motor tersebut;
- Bahwa saksi juga mengetahui tentang almarhum M.Daud mempunyai utang kepada Inen Linda sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang hingga saat ini belum dilunasi;
- Bahwa tentang hutang Insanuddin kepada M.Daud, saksi ada mendengar pengakuan dari Insanuddin benar ada utang kepada M.Daud sejumlah Rp.

Hal. 48 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.000.000.- (delapan juta rupiah) saat mediasi di Kampung, namun saat itu saksi bilang antara anak dengan ayah tidak ada utang piutang;

Bahwa untuk memeriksa secara riil objek perkara, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek perkara sengketa waris yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon yaitu terhadap objek gugatan angka 12.1, 12.2, 12.4, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7 dan 13.8 gugatan Para Penggugat, pada tanggal 19 Mei 2025 yang pada pokoknya **ditemukan fakta sebagai berikut:**

1. Objek (12.1) berupa sebidang tanah dengan ukuran panjang 38.5 meter dan lebar 8.4 meter yang terletak di Kampung Pepayugen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupataen Aceh Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan parit;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan raya Takengon-Angkop;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hasanuddin Aman Amin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah Lebe Aman Linda;
2. Objek (12.2) berupa lahan perkebunan yang terletak di Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dengan ukuran Panjang 100 meter dan lebar 35 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nek Ramli;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hasanuddin Aman Amin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan kebun Pak Parmo/Satini;
 - Sebelah Barat berbatas dengan kebun Siti Asiah;
3. Objek (12.4) berupa sebuah rumah papan beratap seng dengan ukuran lebar bagian depan 6.75 meter, Panjang 10 meter, terletak diatas objek 12.1;

Hal. 49 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Objek (13.1) berupa sebidang tanah kebun kopi yang terletak di Kampung Pilar Wih Kiri Kecamatan Rusip Kabupaten Aceh Tengah dengan ukuran panjang 90 meter, lebar 85 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah bapak Novri;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah bapak Simin;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah bapak M.Amin;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah bapak Urep;

5. Objek (13.2) berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kampung Pilar Wih Kiri Kecamatan Rusip Kabupaten Aceh Tengah, dengan ukuran tanah lebar 10 meter, Panjang 30 meter, ukuran rumah panjang 9 meter, lebar 7,8 meter, batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah bapak Amat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rahmatsyah Aman Dayang;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;

6. Objek (13.3) berupa sebidang tanah kebun kopi yang terletak di Kampung Pilar Wih Kiri Kecamatan Rusip Kabupaten Aceh Tengah, panjangnya 100 meter dan lebarnya 60 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah A.Opa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah A.Teguh;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah M.Amin;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rahmawati;

7. Objek (13.4) berupa lahan kosong yang menurut keterangan bedel/Pj Reje (kepala Desa) termasuk dalam Kampung Lut Jaya Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah objek tersebut termasuk kedalam Kawasan hutan

Hal. 50 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lindung (Milik Negara) tidak dapat dimiliki atas nama pribadi hanya hak garap saja bagi orang yang bercocok tanam disitu;

8. Objek (13.5) berupa 1 (satu) unit mobil Panther Pik Up tahun 1995 warna biru BL 8127 NE;

9. Objek (13.6) berupa 1 (satu) unit sepeda motor beat tahun 2018, BL 4562 DAW;

10. Objek (13.7) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra tahun 2005, BL 3376 GJ;

11. Objek (13.8) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009 BL 4946 JB;

Bahwa para Penggugat dan para Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara tertulis pada tanggal 4 Juni 2025 yang kesimpulan tersebut secara lengkap telah termuat dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa khusus Para Penggugat dan surat kuasa khusus Tergugat tersebut dan ternyata telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Pasal 123 ayat (1) HIR/pasal 147 ayat (1) RBg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa para penerima kuasa sebagaimana tersebut di atas dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Mahkamah Syar'iyah Takengon khusus dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada para pihak dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak

Hal. 51 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk Askari Guna Siregar, S.H.,M.H.,CPM., sebagai mediator non hakim pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator, Askari Guna Siregar, S.H.,M.H.,CPM., tanggal 27 Nopember 2024, ternyata proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dengan perbaikan olehnya tentang posita yaitu Objek perkara nomor 13.4 tertulis luasnya lebih kurang 1 hektar yang benar luasnya adalah lebih kurang 2 hektar;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil posita dan petitum surat gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan gugatan atas sengketa waris terhadap para Tergugat dengan alasan bahwa terhadap harta peninggalan Pewaris Almarhum M.Daud bin Selamat yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2024 belum dilakukan pembagian dan selama ini dikuasai oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, para Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya para Tergugat ada yang diakui dan ada yang dibantah secara tegas terhadap gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat yang diakui sepenuhnya oleh para Tergugat adalah sebagai berikut:

- Para Tergugat mengakui tentang pernikahan alm.M.Daud dengan Istri pertamanya bernama Darius binti Ismail dilaksanakan pada tahun 1981 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. Mulyani binti M.Daud (Penggugat I), 2. Diana Fitri binti M.Daud (Penggugat II), dan 3. Insanuddin bin M.Daud (Tergugat III);

Hal. 52 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Tergugat mengakui bahwa pada tahun 1991 alm.M.Daud bin Selamat bercerai dengan isteri pertamanya Darius binti Ismail;
- Para Tergugat mengakui pada tahun 1993 M.Daud bin Selamat menikah dengan Rahmawati binti Sulaiman dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : 1. Redi Gunawan bin M.Daud (Tergugat II), 2. Riandi bin M.Daud (Tergugat III), dan 3.Eva Maulida binti M.Daud (Tergugat IV);
- Para Tergugat mengakui bahwa M.Daud bin Selamat telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2024;
- Para Tergugat mengakui bahwa kedua orang tua (ayah dan ibu) dari M.Daud telah duluan meninggal dunia dari meninggalnya M.Daud;
- Para Tergugat mengakui bahwa pada saat M.Daud bin Selamat meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah :
 1. Rahmawati binti Ibrahim (Isteri/Tergugat I);
 2. Redi Gunawan bin M.Daud (anak laki-laki/Tergugat II);
 3. Riandi bin M.Daud (anak laki-laki/Tergugat III);
 4. Eva Maulida binti M.Daud (anak perempuan/Tergugat IV);
 5. Mulyani binti M.Daud (anak perempuan/Penggugat I);
 6. Diana Fitri binti M.Daud (anak perempuan/Penggugat II);
 7. Insanuddin bin M.Daud (anak laki-laki/Penggugat III);
- Bahwa para Tergugat juga mengakui terhadap harta peninggalan almarhum M.Daud yang merupakan harta bawaan M.Daud yaitu objek poin 12.1, 12.2, 12.3 dan 12.4 dalam gugatan;
- Bahwa harta objek poin 12.3 diakui oleh para Tergugat namun harta tersebut telah dijual oleh M.Daud semasa hidupnya dan uang sisanya telah digunakan oleh almarhum M.Daud semasa hidupnya;

Hal. 53 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Tergugat mengakui tentang harta Bersama antara almarhum M.Daud dengan Rahmawati yaitu objek harta bergerak poin 13.5 dan 13.7 gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat yang dibantah oleh para Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa para Tergugat membantah tentang dalil gugatan Penggugat poin 13.1 sebagai harta bersama antara almarhum M.Daud dengan Rahmawati/Tergugat I, menurut Tergugat I objek tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa para Tergugat membantah tentang objek harta poin 13.2 sebagai harta Bersama antara almarhum M.Daud dengan Rahmawati (Tergugat I) menurut Tergugat objek tersebut adalah milik Tergugat I dengan cara dibeli olehnya;
- Bahwa para Tergugat membantah objek poin 13.3 sebagai harta bersama antara almarhum M.Daud dengan Rahmawati (Tergugat I) menurut Tergugat objek tersebut adalah milik Redi (Tergugat II);
- Bahwa para Tergugat membantah objek poin 13.4 sebagai harta Bersama antara almarhum M.Daud dengan Rahmawati (Tergugat I) menurut para Tergugat objek tersebut adalah milik Riandi (Tergugat III);
- Bahwa para Tergugat membantah objek poin 13.6 adalah harta Bersama antara almarhum M.Daud dengan Rahmawati (Tergugat I) menurut para Tergugat objek 13.6 adalah milik Redi (Tergugat II);
- Bahwa para Tergugat membantah objek poin 13.8 adalah harta Bersama antara almarhum M.Daud dengan Rahmawati (Tergugat I) menurut Tergugat objek tersebut adalah milik Riandi (Tergugat III);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah menyerahkan bukti surat bertnda P-1 s/d P-8 dan menghadirkan 4 (empat) orang saksi;

Hal. 54 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1, P-2, P3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P-8, adalah bukti surat berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Reje (Kepala Desa) bukan merupakan akta otentik hanya surat keterangan biasa bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1888 KUHPdata, karena bukti-bukti tersebut bukan akta otentik maka bukti-bukti tersebut hanya dapat dianggap sebagai bukti permulaan surat yang akan bernilai jika didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat para Penggugat juga mengajukan bukti 4 (empat) orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keempat orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi pertama (Jumadi bin Sujadi), saksi kedua (Jailani bin Alamsyah), saksi ketiga (Abdul Kadir bin Usman) dan saksi keempat (Sakdiah binti Selamat) saksi-saksi tersebut tidak ada halangan untuk menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, karenanya telah sesuai dengan maksud pasal 172 *jo* Pasal 175 R.Bg secara formil dapat diterima menjadi bukti saksi, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama para Penggugat menerangkan bahwa saksi kenal dengan almarhum M.Daud yang telah meninggal dunia pada tahun 2024 dan mengetahui tentang objek sengketa yaitu berupa tanah kebun kopi luasnya sekitar 7 rante terletak di Kampung Pilar Wih Kiri Kecamatan Rusep Kabupaten Aceh Tengah (objek 13.1), batas-batas tanah tersebut saksi tidak tahu. Bahwa objek tersebut setahu saksi selaku mantan kepala dusun adalah milik almarhum M.Daud yang dikelola bersama isteri keduanya (Tergugat I), tanah kebun tersebut awalnya dibeli oleh M.Daud dari Sumadi pada tahun 2015, lalu dikelola bersama Tergugat I dan anak-anaknya. Selain itu Saksi juga mengetahui tentang objek berupa tanah kebun kopi luasnya sekitar 7 (tujuh) rante yang terletak di Kampung Pilar Wih Kiri Kecamatan Rusep Kab.Aceh Tengah (Objek 13.3), objek tersebut adalah milik almarhum M.Daud yang dimiliki

Hal. 55 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara dibeli dari Rasid sekitar tahun 2016 atau 2017 saat itu saksi masih menjabat selaku kepala dusun, batas-batasnya saksi tidak tahu namun saksi dapat menunjukkan lokasinya;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (Jailani bin Alamsyah), menerangkan bahwa saksi kenal dengan almarhum M.Daud, sedangkan dengan Penggugat III (Insanuddin) baru saksi kenal beberapa hari yang lalu dan dengan Penggugat lainnya serta para Tergugat saksi tidak mengenalnya;

Bahwa saksi hanya mengetahui tentang objek yang dibeli oleh almarhum M.Daud dari saksi yaitu tanah lahan kosong yang dahulu adalah semak belukar yang terletak di Kampung Osop Kecamatan Rusip Kabupaten Aceh Tengah, awalnya lahan tersebut adalah milik saksi yang saksi bersihkan kemudian saksi jual kepada M.Daud pada tahun 2023 dengan harga Rp.21.000.000.00 (dua puluh satu juta rupiah) yang membeli dan menyerahkan uang terhadap tanah tersebut adalah M.Daud dan disaksikan oleh isterinya (Rahmawati) dan pak Amin, tentang batas-batas tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa saksi ketiga para Penggugat (Abdul Kadir bin Usman) menerangkan bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum M.Daud, alm.M.Daud benar telah meninggal dunia pada tahun 2024. Saksi mengetahui tentang objek yang terletak di Kampung Pepayungen Angkop Kecamatan Silih Nara Kab.Aceh Tengah berupa sebidang tanah tapak rumah yang luasnya sekitar 9x25 meter (Objek 12.1) dan diatas tanah tersebut dibangun sebuah rumah papan beratap seng (Objek 12.4) yang dibangun oleh M.Daud ketika masih dengan isteri pertamanya bernama Darius. Tanah tapak rumah tersebut adalah milik almarhum M.Daud yang diperoleh dari warisan ayahnya Selamat. Saksi juga mengetahui tentang objek berupa tanah kebun milik almarhum M.Daud yang luasnya sekitar 100 x 25 meter terletak di Kampung Pepayungen Angkup (Objek 12.2) tanah kebun tersebut dimiliki oleh M.Daud dari warisan ayahnya. Saksi juga mengetahui tentang 1 (satu) mobil panther Pik Up warna biru adalah peninggalan dari almarhum M.Daud;

Menimbang, bahwa saksi keempat Para Penggugat (Sakdiah binti Selamat) menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa objek perkara poin 12.1, 12.2, 12.4. adalah harta peninggalan dari almarhum M.Daud yang diperoleh dari

Hal. 56 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan ayahnya, sedangkan para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari M.Daud. Bahwa objek 12.4 berupa bangunan rumah papan beratap seng adalah bangunan rumah yang dibuat semasa M.Daud dengan Isteri pertamanya Darius, namun dengan isteri pertama tersebut M.Daud bercerai, dan sampai saat ini isteri pertama tersebut masih hidup;

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk mendukung dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 s/d T.5;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.4 bermaterai cukup dan telah diperlihatkan aslinya dipersidangan sehingga secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dipersidangan, sedangkan bukti T.5 bermaterai cukup namun tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan maka bukti T.5 tidak memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 s/d T.4 Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut:

- Bukti T.1 berupa Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 241/RSP/2011, tertanggal 27 Desember 2011 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Aceh Tengah (Syahril Irkhaf Tanjung,SH) atas nama Penjual Sumadi dan Pembeli Rahmawati, bermaterai cukup dan telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, bukti tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat tentang adanya jual beli tersebut, bukti tersebut membuktikan tentang objek perkara poin 13.1 gugatan, karenanya alat bukti T.1 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bukti T.2 berupa fotokopi Surat Jual Beli antara M.Yunus dengan Rahmawati tertanggal 18 April 2013, yang dibuat antara Penjual dengan Pembeli dan diketahui oleh Reje Kampung (terkait objek 13.2), bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dipersidangan namun secara substansi bukti tersebut merupakan surat biasa/bawah tangan yang bukan akta otentik karena itu bukti tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Hal. 57 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.3 berupa Surat Jual Beli antara Muhammad Rasit selaku penjual dan Redi Gunawan sebagai Pembeli tertanggal 27 Mei 2015 (terkait objek 13.3), bermaterai cukup dan telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti dipersidangan namun secara substansi surat tersebut termasuk surat biasa/bawah tangan yang bukan akta otentik karena itu bukti tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan;
- Bukti T.4 berupa fotokopi kwitansi antara penjual (Jailani) dengan Pembeli (Riandi) isinya menerangkan tentang penyerahan uang dari Pembeli sebesar Rp.21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah) kepada penjual, tertanggal 5 Nopember 2023, bermaterai cukup dan telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti dipersidangan akan tetapi secara materiil/substansi bukti tersebut bukan akta otentik hanya sebatas tanda terima yang dibuat kedua pihak, karenanya bukti tersebut hanya dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan;
- Bukti T.5 berupa 1 (satu) lembar fotokopi pendaftaran-pertama hak milik atas nama Rahmawati dikeluarkan oleh kepala kantor pertanahan Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 22 Juni 2024, bermaterai cukup namun tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, karena itu bukti tersebut secara formil tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah dipersidangan, karenanya bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat para Tergugat juga mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi pertama (Hasanuddin bin Selamat), saksi kedua (Parli AR bin Arifin), saksi ketiga (Muhammad Amin bin Hasanuddin) saksi-saksi tersebut tidak ada halangan untuk menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, karenanya telah sesuai dengan maksud pasal 172 jo Pasal 175 R.Bg secara formil dapat diterima menjadi bukti saksi, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal. 58 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat (Hasanuddin bin Selamat) menerangkan saksi kenal dengan almarhum M.Daud yang telah meninggal dunia pada tahun 2024 dan kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat selaku ahli waris dari almarhum M.Daud. Para Penggugat adalah anak M.Daud dari isteri pertamanya sedangkan Tergugat I adalah isteri ketiga dari M.Daud dan Tergugat II, III dan IV adalah anak M.Daud dari isteri ketiganya yaitu Rahmawati (Tergugat I). bahwa setelah bercerai dengan isteri pertama M.Daud pernah menikah dengan isteri kedua bernama Sakdiah hanya bertahan 1 tahun tidak mempunyai anak lalu bercerai, kemudian baru menikah dengan Rahmawati (tergugat I) dan mempunyai 3 orang anak yaitu Tergugat II, III, dan IV;

Bahwa saksi mengetahui tentang objek gugatan poin 12.1, 12.2, 12.3, adalah harta peninggalan dari almarhum M.Daud dari pemberian orang tuanya. Objek 12.3 berupa tanah sawah sudah diganti rugi oleh PLTA pada tahun 1996, dari hasil ganti rugi tersebut digunakan oleh M.Daud untuk membeli sebidang kebun seluas 8 atau 10 rante di Kampung Paya kolak Kec.Celala kemudian kebun tersebut dijual kembali oleh M.Daud dan hasil penjualannya dibelikan tanah di Pantan Bener Kec.Rusip terakhir tanah tersebut telah dijual juga oleh M.Daud semasa hidupnya dengan harga 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) harga tersebut kemudian dipotong gadai selebihnya digunakan oleh M.Daud untuk biaya masuk TNI anaknya sisanya sejumlah Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) telah digunakan untuk keperluannya, saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh M.Daud sendiri;

Bahwa saksi juga mengetahui tentang objek sengketa poin 13.1 berupa tanah kebun kopi luasnya sekitar 7 rante terletak di Kampung Pilar Wih Kiri Kecamatan Rusip Kab.Aceh Tengah, setahu saksi kebun tersebut dibeli dengan menggunakan uang dari mahar Tergugat I dari suami pertamanya dan juga dengan mahar dari M.Daud yang dibeli oleh M.Daud atas nama Tergugat I (Rahmawati) saksi mengetahui dari cerita M.Daud sendiri;

Bahwa saksi juga mengetahui tentang objek 13.2 berupa tanah dan bangunan yang terletak di kampung Pilar wih kiri yang luasnya sekitar 13x17 meter, bahwa objek tersebut dibeli oleh M.Daud dengan isterinya (Tergugat I) objek tersebut

Hal. 59 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat atas nama Tergugat I (Rahmawati) saksi mengetahui karena pernah melihat suratnya;

Bahwa saksi mengetahui tentang objek 13.3 berupa tanah kebun yang terletak di kampung Pilar Wih Kiri berupa kebun kopi yang luasnya sekitar 7 rante objek tersebut adalah milik Redi (Tergugat II) saksi mengetahui objek tersebut adalah milik Redi karena diberitahu oleh M.Daud dan Tergugat I, dibeli dari hasil usaha Redi di Banda Aceh, dan setelah dibeli oleh Redi dikelola oleh M.Daud dan Tergugat I;

Bahwa saksi mengetahui tentang hutang almarhum M.Daud (Dalam rekonsensi) setelah M.Daud meninggal dunia ada laporan dari para Tergugat kepada Imam Kampung yang kemudian diumumkan bahwa almarhum M.Daud ada berutang kepada Inen Linda sebanyak RP. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) yang digunakan untuk memperbaiki mobil pik Up Panther warna biru, dan sampai saat ini hutang tersebut belum dilunasi;

Menimbang, bahwa saksi kedua para Tergugat (Parli AR bin Arifin) menerangkan bahwa saksi kenal dengan almarhum M.Daud dan juga Kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat selaku ahli waris dari M.Daud;

Bahwa saksi mengetahui tentang objek berupa tanah kebun kopi yang terletak di Kampung Pilar Wih Kiri Kec.Rusip Kab.Aceh Tengah luasnya sekitar 7 rante (Objek 13.1) objek tersebut adalah dibeli oleh M.Daud pada tahun 2015 dari M.Rasit, saksi ketahui karena saat itu saksi selaku kepala dusun dan ikut menanda tangani surat objek tersebut diberikan oleh M.Daud kepada anaknya Redi dan dibuat surat atas nama Redi;

Bahwa tentang objek 13.2 berupa tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Kampung Pilar Wih Kiri luasnya sekitar 1 rante, objek tersebut dibeli oleh M.Daud bersama Rahmawati (Tergugat I) dibeli dari M.Yunus saat dibeli belum ada bangunan rumah, tanah tersebut dibuat atas nama Rahmawati (Tergugat I) dibeli dengan harga Rp.6.000.000.- (Enam juta rupiah) saksi mengetahui karena ikut menanda tangani suratnya;

Bahwa saksi mengetahui tentang objek berupa tanah kebun kopi luasnya sekitar 12 rante yang terletak di Kampung Pilar Wih Kiri (Objek 13.3) objek tersebut

Hal. 60 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli oleh M.Daud dari Sumadi dengan harga Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) dan dibuat atas nama isterinya Rahmawati (Tergugat I);

Menimbang, bahwa saksi ketiga para Tergugat (Muhammad Amin bin Hasanuddin) menerangkan bahwa saksi kenal dengan almarhum M.Daud, kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat selaku ahli waris dari almarhum M.Daud. Bahwa almarhum M.Daud benar telah meninggal dunia pada tahun 2024. Saksi mengetahui bahwa objek perkara 12.4 berupa sebuah rumah papan beratap seng luasnya sekitar 8 x 12 meter objek tersebut terletak di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara, objek tersebut dibangun diatas tanah milik M.Daud (Objek 12.1) dibangun saat M.Daud masih Bersama isteri pertamanya bernama Darius.

Bahwa saksi juga mengetahui tentang objek yang berlokasi di Kampung wih Osop kecamatan Rusep Kab.Aceh Tenggara (Objek 13.4) objek tersebut berupa lahan kosong yang luasnya sekitar 2 hektar, dahulu masih kosong banyak semak belukar tetapi kondisi sekarang saksi tidak tahu. Setahu saksi objek tersebut di beli oleh Riandi (Tergugat III) dari Jailani seharga Rp.21.000.000.- (Dua puluh satu juta rupiah) uang membeli lahan tersebut adalah uang Riandi sendiri yang diperoleh dari hasil bertanam cabe;

Bahwa saksi mengetahui tentang sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter (Objek 13.8) sepeda motor tersebut adalah milik Riandi (Tergugat III) yang dibeli dari hasil bertanam cabe sisa dari membeli lahat di Wih Osop, dibeli seharga Rp.9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) saat membeli tersebut ditemani oleh Insanuddin (Penggugat III);

Bahwa saksi juga mengetahui tentang utang almarhum M.Daud kepada Inen Linda sebesar Rp.8.000.000.- (Delapan juta rupiah) yang hingga saat ini belum dilunasi;

Bahwa tentang hutang Insanuddin (Penggugat III) kepada M.Daud, saksi pernah mendengar pengakuan dari Insanuddin benar ada berhutang kepada M.Daud sejumlah Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) saat mediasi di Kampung namun saat itu saksi bilang antara anak dengan ayah tidak ada utang piutang;

Hal. 61 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab, maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap adalah sebagai berikut:

- Para Tergugat mengakui tentang pernikahan alm.M.Daud dengan Isteri pertamanya bernama Darius binti Ismail dilaksanakan pada tahun 1981 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. Mulyani binti M.Daud (Penggugat I), 2. Diana Fitri binti M.Daud (Penggugat II), dan 3. Insanuddin bin M.Daud (Penggugat III);
- Para Tergugat mengakui bahwa pada tahun 1991 alm.M.Daud bin Selamat bercerai dengan isteri pertamanya Darius binti Ismail;
- Para Tergugat mengakui pada tahun 1993 M.Daud bin Selamat menikah dengan Rahmawati binti Sulaiman dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : 1. Redi Gunawan bin M.Daud (Tergugat II), 2. Riandi bin M.Daud (Tergugat III), dan 3. Eva Maulida binti M.Daud (Tergugat IV);
- Para Tergugat mengakui bahwa M.Daud bin Selamat telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2024;
- Para Tergugat mengakui bahwa kedua orang tua (ayah dan ibu) dari M.Daud telah duluan meninggal dunia dari meninggalnya M.Daud;
- Para Tergugat mengakui bahwa pada saat M.Daud bin Selamat meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah :

8. Rahmawati binti Ibrahim (Isteri/Tergugat I);

9. Redi Gunawan bin M.Daud (anak laki-laki/Tergugat II);

10. Riandi bin M.Daud (anak laki-laki/Tergugat III);

11. Eva Maulida binti M.Daud (anak perempuan/Tergugat IV);

12. Mulyani binti M.Daud (anak perempuan/Penggugat I);

13. Diana Fitri binti M.Daud (anak perempuan/Penggugat II);

Hal. 62 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn



14. Insanuddin bin M.Daud (anak laki-laki/Penggugat III);

- Bahwa para Tergugat juga mengakui terhadap harta peninggalan almarhum M.Daud yang merupakan harta bawaan M.Daud yaitu objek poin 12.1, 12.2, 12.3 dan 12.4;
- Bahwa harta objek poin 12.3 diakui oleh para Tergugat namun harta tersebut telah dijual oleh M.Daud semasa hidupnya dan uang sisanya telah digunakan oleh almarhum M.Daud semasa hidupnya;
- Bahwa para Tergugat tentang harta Bersama antara almarhum M.Daud dengan Rahmawati yaitu objek harta bergerak poin 13.5 dan 13.7;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada pengakuan dari para Tergugat terhadap dalil gugatan para Penggugat berkaitan dengan posita dan petitum berkaitan hubungan hukum antara para Penggugat dengan para Tergugat telah terbukti maka dengan demikian petitum angka 2 s/d angka 5 patut untuk dikabulkan sedangkan petitum angka 6 s/d angka 8 dapat dikabulkan sebahagian dengan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa petitum angka 8 yang meminta agar Majelis Hakim menetapkan bahagaim masing-masing ahli waris dari harta peninggalan almarhum M.Daud bin Selamat sesuai kedudukannya masing-masing, maka Majelis akan memberikan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum M.Daud bin Selamat adalah 1 (satu) orang isteri (Rahmawati/Tergugat I) dan 6 (enam) orang anak (tiga orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan), maka dalam hal ini 1 (satu) orang isteri /Tergugat I, haknya adalah $\frac{1}{8}$ bahagian dari seluruh harta peninggalan almarhum M.Daud bin Selamat, hal mana sesuai dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal 180 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yang berbunyi "Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian";

Menimbang, bahwa untuk 6 (enam) orang anak (tiga orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan) maka berdasarkan ketentuan Pasal 176 bahwa

Hal. 63 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, karena pewaris hanya meninggalkan isteri dan 6 (enam) orang anak, yang terdiri dari 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan, maka kedudukan anak-anak pewaris sebagai *ashabah bil ghair* (menghabiskan seluruh sisa harta warisan) setelah dikurangi bagian janda (isteri Pewaris) dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka bagian ahli waris almarhum M.Daud bin Selamat (Pewaris) dari jumlah total harta peninggalan setelah dilunasi hutang, adalah sebagai berikut:

1. Rahmawati binti Sulaiman (isteri Pewaris), mendapat $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{9}{72}$ bagian, sisanya $\frac{7}{8}$ bagian atau $\frac{63}{72}$ bagian, dibagikan kepada anak-anak Pewaris, dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan dan Rahmawati (Isteri/Terugat I) mendapat juga 50% dari harta Bersamanya dengan almarhum M.Daud (suami);
2. Redi Gustiawan bin M.Daud (anak laki-laki Pewaris), mendapat $\frac{14}{72}$ bagian;
3. Riandi bin M.Daud (anak laki-laki Pewaris), mendapat $\frac{14}{72}$ bagian;
4. Eva Maulida binti M.Daud (anak perempuan Pewaris), mendapat $\frac{7}{72}$ bagian;
5. Mulyani binti M.Daud (anak perempuan Pewaris), mendapat $\frac{7}{72}$ bagian;
6. Diana Fitri binti M.Daud (anak Perempuan Pewaris), mendapat $\frac{7}{72}$ bagian;
7. Insanuddin bin M.Daud (anak laki-laki pewaris) mendapat $\frac{14}{72}$ bagian;

Menimbang, bahwa terhadap harta yang dimiliki dalam masa perkawinan adalah menjadi harta bersama, hal ini sesuai ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “ harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama antara suami isteri”;

Menimbang, terhadap harta Bersama yang dimiliki antara almarhum M.Daud bin Selamat dengan isterinya Rahmawati (Tergugat I) maka masing-

Hal. 64 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masingnya berhak separohnya atau 50%, dan oleh karena M.Daud bin Selamat telah meninggal dunia maka hak dari almarhum M.Daud bin Selamat sebesar 50% menjadi hak ahli waris yaitu para Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 8.1 dan 8.2 (objek gugatan 12.1 dan 12.2) karena telah diakui maka petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 8.3 (Objek gugatan 12.3) berupa uang sejumlah Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) hasil penjualan kebun Kopi, para Tergugat membantahnya dan para Penggugat tidak dapat mengajukan bukti-buktinya maka petitum angka 8 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8.4 (Objek gugatan 12.4) tentang bangunan rumah papan yang terletak di kampung Pepayungan Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, maka berdasarkan pengakuan para Tergugat keterangan saksi-saksi para Penggugat maupun saksi-saksi para Tergugat adalah terbukti sebagai harta Bersama antara almarhum M.Daud dengan mantan isteri pertamanya Darius binti Ismail, maka meskipun harta Bersama tersebut telah terbukti akan tetapi oleh karena mantan isteri pertama almarhum M.Daud bernama Darius bin Ismail (sekarang masih hidup) tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini khusus menyangkut harta Bersama tersebut maka gugatan terhadap objek harta Bersama tersebut haruslah dinyatakan kurang pihak oleh karenanya gugatan setentang harta Bersama tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum menyangkut harta Bersama antara almarhum M.Daud dengan isterinya Rahmawati (Tergugat I) sebagaimana petitum angka 8.5 s/d angka 8.12 (Objek gugatan angka 13.1 s/d 13.8) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8.5 (objek gugatan 13.1) maka dalam hal ini para Tergugat membantah objek tersebut sebagai harta Bersama antara almarhum M.Daud dengan Rahmawati (Tergugat I), Tergugat I menyatakan objek tersebut adalah miliknya bukan harta Bersama dengan M.Daud, maka dalam hal ini dari bukti yang diajukan oleh Penggugat, hanya

Hal. 65 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pertama yang menyatakan objek tersebut dibeli oleh almarhum M.Daud dalam masa perkawinan dengan Tergugat I, namun saksi tidak mengetahui asal usul uang untuk membeli objek tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh para Tergugat maka berdasarkan bukti T.1 berupa Akta Jual Beli (merupakan akta otentik) yang mana yang membeli objek tersebut adalah Rahmawati (Tergugat I) sedangkan mengenai asal usul uang untuk membeli objek tersebut menurut keterangan saksi pertama para Tergugat adalah berasal dari uang mahar dari suami pertamanya dan mahar dari suaminya M.Daud, maka dalam hal ini Majelis berkesimpulan bahwa objek tersebut bukan merupakan harta Bersama melainkan harta milik Tergugat I sendiri yang diperoleh dengan cara membelinya dari Sumadi meskipun diperoleh dalam masa perkawinannya dengan almarhum M.Daud, hal tersebut sejalan dengan maksud pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8.6 (Objek gugatan 13.2) dalam hal ini para Tergugat membantah sebagai harta bersama menurut Tergugat I (Rahmawati), objek tersebut adalah miliknya, dalam hal ini para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda (P.7) berupa Surat Keterangan Harta Peninggalan M.Daud namun bukti tersebut bukanlah akta otentik hanya surat biasa tanpa didukung oleh bukti lainnya maka bukti tersebut belum cukup untuk membuktikan objek tersebut sebagai harta Bersama antara almarhum M.Daud dengan Rahmawati (Tergugat I) sedangkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat tidak ada yang mengetahui secara pasti tentang objek tersebut, namun demikian Majelis akan memepetimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat;

Bahwa para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.2 berupa Surat Keterangan Jual beli antara M.Yunus sebagai penjual dengan Rahmawati sebagai pembeli, tertanggal 18 April 2013 mengetahui Reje Pilar Wih Kiri, namun berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Tergugat objek tersebut adalah dibeli oleh M.Daud Bersama Rahmawati (Tergugat I) dan dibuat

Hal. 66 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat atas nama Rahmawati (Tergugat I), maka dalam hal ini Majelis mempertimbangkan bahwa objek tersebut benar telah dibeli oleh M.Daud dengan Rahmawati (Tergugat I) dalam masa perkawinannya namun suratnya dibuat atas nama Tergugat I maka dalam hal ini oleh karena dibeli dalam masa perkawinan antara M.Daud dengan Rahmawati (Tergugat I) tanpa dapat dibuktikan sumber biaya untuk membeli objek tersebut diperoleh dari siapa, maka Majelis berkesimpulan bahwa objek tersebut termasuk sebagai harta Bersama antara almarhum M.Daud dengan Rahmawati (Tergugat I) tanpa mempersoalkan atas nama siapa objek tersebut disebutkan dalam surat jual beli;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8.7 (Objek gugatan 13.3) para Tergugat membantah objek tersebut sebagai harta Bersama antara almarhum M.Daud dengan Rahmawati (Tergugat I), para Tergugat menyatakan objek tersebut adalah milik Redi Gustiawan (Tergugat II) yang dibeli pada tanggal 27 Mei 2015 dengan harga Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) dalam hal ini para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda (P.7) berupa Surat Keterangan Harta Peninggalan M.Daud namun bukti tersebut bukanlah akta otentik hanya surat biasa tanpa didukung oleh bukti lainnya maka bukti tersebut belum cukup untuk membuktikan objek tersebut sebagai harta Bersama antara almarhum M.Daud dengan Rahmawati (Tergugat I). Bahwa para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.3 berupa Surat Keterangan Jual beli Nomor /SJB/PWK/2015 dibuat oleh Muhammad Rasit selaku penjual dan Redi Gustiawan sebagai pembeli mengetahui Reje Kampung Pilar Wih Kiri tertanggal 27 Mei 2015 bukti tersebut hanya sebagai surat biasa yang bukan akta otentik maka nilainya hanya sebagai bukti permulaan yang akan bernilai sempurna bila didukung oleh bukti lainnya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Tergugat yang menerangkan bahwa objek tersebut adalah milik Redi Gustiawan yang membelinya adalah almarhum M.Daud diperuntukkan kepada anaknya Redi Gustiawan (Tergugat II) maka berdasarkan bukti surat T.3 dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Tergugat, maka para Tergugat dianggap telah dapat membuktikan dalil bantahannya oleh karena itu objek tersebut terbukti

Hal. 67 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah harta Bersama antara almarhum M.Daud dengan Rahmawati (Tergugat I) melainkan milik Redi Gustiwan (Tergugat II);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8.8 (Objek gugatan 13.4) para Tergugat membantah objek tersebut sebagai harta Bersama antara almarhum M.Daud dengan Rahmawati (Tergugat I) objek tersebut menurut para Tergugat adalah milik Riandi (Tergugat III) yang dibeli pada tanggal 5 Nopember 2023 dengan harga Rp.21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah) uang membeli objek tersebut adalah dari hasil menanam cabe di lahan M.Amin;

Menimbang, bahwa terlepas dari milik siapa sebenarnya objek tersebut, akan tetapi oleh karena pada saat sidang ditempat (Discente) ternyata menurut keterangan Plt.Reje setempat menerangkan bahwa objek tersebut termasuk kedalam Kawasan hutan lindung yang merupakan milik negara dan tidak dapat dimiliki oleh pribadi maka karena itu menurut Majelis objek tersebut meskipun ada yang menguasai akan tetapi tidak dapat dimiliki atau disertifikatkan sebagai milik pribadi karena itu objek tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai harta Bersama antara almarhum M.Daud dengan Rahmawati dan tidak dapat juga ditetapkan sebagai milik Riandi karena keberadaannya dalam Kawasan hutan lindung yang merupakan milik negara maka oleh karena itu terhadap objek tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8.9 (objek 13.5 gugatan), berupa 1 (satu) unit mobil Panther Pick Up tahun 1995, para Tergugat mengakui sebagai harta Bersama antara almarhum M.Daud dengan Rahmawati (Tergugat I) karenanya objek tersebut patut untuk ditetapkan sebagai harta Bersama antara almarhum M.Daud dengan Rahmawati (Tergugat I);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8.10 (Objek 13.6 gugatan) berupa 1 (satu) unit sepeda motot beat tahun 2018, para Tergugat membantah sebagai harta Bersama antara almarhum M.Daud dengan Rahmawati (Tergugat I) para Tergugat menyebutkan bahwa objek tersebut adalah milik Redi Gustiwan (Tergugat II) yang dibeli secara kredit hasil bekerja di Indomaret Banda Aceh selama 3 tahun. Dalam hal ini baik para Penggugat maupun para Tergugat tidak mengajukan bukti-buktinya, maka dalam hal ini Majelis

Hal. 68 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan Penggugat tidak sanggup membuktikan dalil gugatannya karena itu objek tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai harta Bersama antara almarhum M.Daud dengan Rahmawati (Tergugat I);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8.11 (Objek gugatan 13.7) berupa 1 (satu) unit sepeda motor supra tahun 2005 para Tergugat mengakui sebagai harta Bersama antara almarhum M.Daud dengan Rahmawati (Tergugat I) karenanya objek tersebut patut untuk ditetapkan sebagai harta Bersama antara almarhum M.Daud dengan Rahmawati (Tergugat I);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8.12 (Objek gugatan 13.8) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009, para Tergugat membantah objek tersebut sebagai harta Bersama antara almarhum M.Daud dengan Rahmawati (Tergugat I) para Tergugat menyatakan objek tersebut adalah milik Riandi (Tergugat III) dibeli dari hasil menanam cabe, maka dalam hal ini para Penggugat tidak mengajukan bukti-buktinya, sedangkan para Tergugat telah menguatkan dengan keterangan saksi ketiga dari Tergugat, namun keterangan satu orang saksi belum cukup tanpa didukung oleh bukti lainnya, maka dalam hal ini Majelis berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya maka karena itu objek tersebut tidak terbukti sebagai harta bersama antara almarhum M.Daud dengan Rahmawati (Tergugat I);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 gugatan Penggugat yang memohon agar diletakkan sita jaminan terhadap harta waris peninggalan almarhum M.Daud bin Selamat, harta bawaan M.Daud bin Selamat dan harta Bersama antara M.Daud bin Selamat dengan isteri pertamanya Darius dan harta Bersama M.Daud dengan isteri kedua (Rahmawati) sejak diajukan gugatan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan tersebut oleh Ketua Majelis telah memberikan penetapan bersamaan dengan penetapan hari sidang (PHS) tanggal 5 Nopember 2024 yang isinya permohonan sita jaminan tersebut dianggap tidak beralasan dan karenanya permohonan sita jaminan tersebut dinyatakan ditolak;

Hal. 69 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 yang meminta agar para Tergugat untuk mentaati isi putusan. Permintaan tersebut dapat dipertimbangkan dan Majelis akan memerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati isi putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 yang meminta agar para Tergugat dihukum untuk menyerahkan bahagian warisan dari alm.M.Daud kepada para Penggugat, maka dalam hal ini sepanjang harta warisan tersebut berada dalam kekuasaan para Tergugat maka Majelis Hakim beralasan untuk menghukum para Tergugat menyerahkan hak / bahagian yang menjadi hak para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 12 yang meminta agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, Kasasi, verzet dan peninjaun kembali (Uitvoerbaar bij voorraad) maka dalam hal ini Majelis berkesimpulan tidak ada alasan yang cukup untuk mengabulkan petitum tersebut dan karenanya petitum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 13 yang meminta agar Tegugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, maka dalam hal ini menurut Majelis oleh karena sengketa ini adalah sengketa harta warisan dimana kedua belah pihak berkepentingan terhadap putusan ini maka adil kiranya terhadap biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan para Penggugat dalam Konvensi dinyatakan dapat diterima sebahagian, dan selebih dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa dalam memberikan jawabannya para Tergugat tidak secara tegas menyatakan mengajukan Rekonsensi karena saat memberikan jawabannya tersebut para Tergugat belum menggunakan Kuasa Hukum, maka Majelis hakim memandang jawaban dalam huruf B meyangkut hutang piutang

Hal. 70 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn



adalah merupakan gugatan Rekonpensi yang harus dipertimbangkan, isi lengkapnya adalah sebagai berikut :

B. Hutang Piutang

1. **Alm M. Daud Bin Selamat** memiliki Hutang semasa hidupnya kepada saudari Mak Linda yang belum di bayar sebesar Rp. 8.000.000, dan belum di bayarkan karena **insannuddin Bin M Daud (Penggugat III)** menolak menjual 1 unit Mobil Panther Pick Up tahun 1995 warna biru untuk pelunasan hutang tersebut.

2. **Insannuddin Bin M Daud (Penggugat III)** Memiliki Hutang Kepada **Alm M. Daud Bin Selamat** Sebesar Rp. 7.000.000. yang dijanjikan dibayarkan Bulan Agustus 2024 dan sampai saat ini hutang tersebut belum di bayarkan.

Menimbang, bahwa didalam repliknya para Penggugat memberikan tanggapan tentang hutang piutang angka 1 diatas dengan menerangkan sebagaimana tersebut pada poin angka 26 Replik, menyebutkan sampai saat ini hutang almarhum belum dibayarkan karena semua objek warisan dikuasai oleh para Tergugat, maka berdasarkan tanggapan tersebut Majelis menganggap tanggapan seperti tersebut adalah pengakuan tidak secara langsung maka terhadap hutang alm.M.Daud kepada saudari Mak Linda sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) menurut Majelis adalah benar dan dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap poin angka 2 hutang piutang yang disebutkan oleh para Tergugat bahwa Insanuddin bin M.Daud (Penggugat III) memiliki hutang kepada alm.M.Daud sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), maka dalam hal ini pihak Penggugat menyatakan dalam repliknya angka 28 bahwa Penggugat III ada diberikan uang sejumlah Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) oleh M.Daud sebelum M.Daud meninggal dunia maka hal tersebut adalah pemberian yang wajar antara ayah dan anak;

Menimbang, dengan jawaban/tanggapan yang diberikan oleh Penggugat III bahwa uang 8.000.000.- yang diberikan oleh M.Daud hanyalah pemberian yang wajar dari orang tua kepada anak, Majelis menganggap jawaban/tanggapan tersebut dapat diartikan sebagai

Hal. 71 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan dari Penggugat III tentang hutang kepada Insanuddin (Penggugat III) yang didalilkan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sebagaimana dalam pembuktian dalam konvensi yaitu keterangan saksi pertama dan saksi ketiga para Tergugat bahwa almarhum M.Daud ada berutang kepada Mak Linda atau Inen Linda sejumlah Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) maka duhubungkan dengan jawaban Penggugat III, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar alm.M.Daud semasa hidupnya masih memiliki hutang kepada Mak Linda atau Inen Linda sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa hutang almarhum M.Daud tersebut merupakan kewajiban dari seluruh ahli waris untuk membayarnya sebelum dibagikan harta peninggalannya;

Menimbang, bahwa terhadap hutang Insanuddin bin M.Daud kepada M.Daud yang didalilkan oleh para Tergugat sejumlah Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah), maka dalam hal ini Insanuddin menyatakan itu adalah pemberian dari M.Daud kepadanya sebagai pemberian yang wajar, maka dalam hal ini tidak ada bukti lain yang diajukan oleh para Tergugat/Penggugat rekonsensi untuk mendukung dalil tersebut maka dalam hal ini Majelis menganggap hutang Insanuddin kepada almarhum M.Daud sejumlah Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) adalah tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Rekonsensi dapat dikabulkan sebahagian dan dinyatakan ditolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara ini adalah menyangkut sengketa harta warisan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa segala apa yang tidak dipertimbangkan baik dalam

Hal. 72 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Kompensi maupun Gugatan Rekonpensi dianggap dikesampingkan

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Alm. Selamat (ayah kandung M.Daud) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 1991;
3. Menyatakan Almh. Mainah (ibu Kandung M.Daud) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 1993;
4. Menyatakan Alm. M.Daud bin Selamat telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2024;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum M.Daud bin Selamat adalah sebagai berikut :
 - 5.1 Rahmawati binti Sulaiman (Isteri/Tergugat I);
 - 5.2 Redi Gustiawan bin M.Daud (anak laki-laki/Tergugat II);
 - 5.3 Riandi bin M.Daud (anak laki-laki/Tergugat III);
 - 5.4 Eva Maulida binti M.Daud (anak perempuan/Tergugat IV);
 - 5.5 Mulyani binti M.Daud (anak perempuan/Penggugat I);
 - 5.6 Diana Fitri binti M.Daud (anak perempuan/Penggugat II);
 - 5.7 Insanuddin bin M.Daud (anak laki-laki/Penggugat III);
6. Menetapkan harta peninggalan almarhum M.Daud adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Sebidang tanah dengan ukuran panjang 38.5 meter dan lebar 8.4 meter yang terletak di Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 73 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan parit;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan raya Takengon-Angkop;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hasanuddin Aman Amin;

- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Lebe Aman Linda;

6.2. Sebidang lahan perkebunan yang terletak di Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dengan ukuran Panjang 100 meter dan lebar 35 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nek Ramli;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hasanuddin Aman Amin;
- Sebelah Timur berbatas dengan kebun Pak Parmo/Satini;
- Sebelah Barat berbatas dengan kebun Siti Asiah;

7. Menetapkan harta Bersama antara almarhum M.Daud dengan Rahmawati (Tergugat I) adalah sebagai berikut :

7.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Kampung Pilar Wih Kiri Kecamatan Rusip Kabupaten Aceh Tengah, dengan ukuran tanah lebar 10 meter, Panjang 30 meter, ukuran rumah panjang 9 meter, lebar 7,8 meter, batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah bapak Amat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rahmatsyah Aman Dayang;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;

7.2. 1 (satu) unit mobil Pather Pick Up tahun 1995 warna biru BL 8127 NE;

7.3. 1 (satu) unit sepeda motor supra tahun 2005 BL 3376 GJ;

Hal. 74 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan harta peninggalan dari almarhum M.Daud bin Selamat adalah harta yang tersebut pada diktum angka 6.1 dan 6.2 diatas, serta 50% dari harta yang tersebut pada diktum angka 7.1, 7.2 dan 7.3;
9. Menetapkan membagikan harta peninggalan almarhum M.Daud bin Selamat sebagaimana tersebut dalam dictum 8 diatas kepada seluruh ahli warisnya yaitu sebagai berikut :
 - 9.1. Rahmawati binti Sulaiman (isteri Pewaris), mendapat 1/8 bagian atau 9/72 bagian dari total peninggalan pewaris, sisanya 7/8 bagian atau 63/72 bagian, dibagikan kepada anak-anak Pewaris, dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, dan Rahmawati (Tergugat I) mendapat pula 50% dari harta Bersama sebagaimana tercantum pada dictum angka 7.1, 7.2 dan 7.3;
 - 9.2. Redi Gustiawan bin M.Daud (anak laki-laki Pewaris), mendapat 14/72 bagian;
 - 9.3. Riandi bin M.Daud (anak laki-laki Pewaris), mendapat 14/72 bagian;
 - 9.4. Eva Maulida binti M.Daud (anak perempuan Pewaris), mendapat 7/72 bagian;
 - 9.5. Mulyani binti M.Daud (anak perempuan Pewaris), mendapat 7/72 bagian;
 - 9.6. Diana Fitri binti M.Daud (anak Perempuan Pewaris), mendapat 7/72 bagian;
 - 9.7. Insanuddin bin M.Daud (anak laki-laki pewaris) mendapat 14/72 bagian;
10. Menghukum para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan hak bagian para Penggugat dan para Tergugat masing-masing sesuai bahagiannya dan apabila tidak dapat dibagi secara riil/natura, maka dapat dilakukan penjualan secara lelang dimuka umum dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;
11. Menyatakan harta bersama antara almarhum M.Daud bin Selamat dengan isteri pertamanya Darius binti Ismail (Objek 12.4 gugatan) tidak dapat diterima karena kurang pihak;

Hal. 75 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi putusan ini;

13. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan utang almarhum M.Daud bin Selamat sebanyak Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Mak Linda;
3. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat selaku ahli waris untuk melunasi hutang almarhum M.Daud tersebut sebelum harta waris dibagikan kepada masing-masing ahli waris;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Mengukum Para Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 6.255.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Ahmad Yani** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon sebagai Ketua Majelis, **Drs. A.Aziz,SH.,MH.,** dan **Muhammad Arif, SH. MH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1447 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Farid Ahkram,S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat III, diluar hadir Kuasa para Tergugat.-

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Yani

Hal. 76 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. A.Aziz,S.H., M.H.,

Muhammad Arif,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Farid Ahkram, S.HI

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	2.100.000,-
- Biaya PNBP	: Rp.	50.000,-
- Biaya sumpah	: Rp.	50.000,-
- Biaya PBT descente	:Rp.	830.000,-
- Biaya descente	: Rp.	3.100.000,-
- Biaya redaksi	: Rp.	10.000,-
- Biaya materai	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	:Rp.	6.255.000,-

Hal. 77 dari 77 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/MS.Tkn